



Public Notice

U4POB The Purchasing of Outlet Spool Pipe ARP A, Coal Burner Link ROD and Pulverizer Hydraulid Oil Line

1. Scope of Supply

Purchasing U4POB The Purchasing of Outlet Spool Pipe ARP A, Coal Burner Link ROD and Pulverizer Hydraulid Oil Line

2. Bidding Type

- Domestic open bidding to select the lowest priced suppliers and evaluated by total price
- The quotation shall be submitted in one sealed envelope containing both the priced and unpriced proposals, addressed to Procurement Team, F&A Division PT. KPJB

3. Requirement for Qualification of Bidder

It is mentioned in document of INVITATION TO BID, Bidding Schedule of U4POB The Purchasing of Outlet Spool Pipe ARP A, Coal Burner Link ROD and Pulverizer Hydraulid Oil Line, Attachment 5.

4. Aanwijzing will be held on 10.00 WIB, 23 July 2026 (via Zoom Application)

Ikhsan Toga is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: RFQ K19619 for U4POB The Purchasing of Outlet Spool Pipe ARP A, Coal Burner Link ROD and Pulverizer Hydraulid Oil Line

Time: Jul 22, 2026 09:00 AM Jakarta

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/81479337058?pwd=qAff22xNCM905OgtW0nXVeqoWe48Bk.1>

Meeting chat link

<https://us06web.zoom.us/jc/81479337058>

Meeting ID: 814 7933 7058

Passcode: 487139

Bid Closing date and Time on 11.00 WIB, **August 6, 2026**

5. Invitation to Bid (ITB) and Additional Information

- Invitation to Bid (ITB) document copy or soft file is available in website PT. KPJB (www.kpjb.co.id); or
- Email : procurement34@kpjb.co.id



6. Bid submission

To : Procurement Team

Finance & Administration Division (K19619)

PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)

PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4,

Desa Tubanan, Kecamatan Kembang,

Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia 59453

Tel : 0291-4270493, Fax : 0291-4270601

7. Procedure for Submission Bid Document

- The bidding document shall be submitted in a sealed envelope by registered mail or direct submission after KPJB security's check not later than the bid closing date and time.
- Document title shall be marked in the envelope as "U4POB The Purchasing of Outlet Spool Pipe ARP A, Coal Burner Link ROD and Pulverizer Hydraulic Oil Line"

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

1. Background

The spare parts will be provided to equipment as follow:

Name : Forced Draft Fan

Brand : -

2. Spare Part Data

2.1. System: Air and Flue Gas System

2.2. Equipment: Forced Draft Fan.

2.3. Spare Part Group:

- ☒ Overhaul
- ☐ PM & PdM
- ☐ Run to Failure
- ☐ Strategic Parts
- ☐ Strategic Equipment

2.4. Usage Plan:

Material will be used for Unit 4 Planned Outage 2026

2.5. Description:

No.	Max. ID	Item Description	Qty	Unit
1	100267	SEAL RING, OIL RING FOR FDF BEARINGS, D=450 T=2 mm, N29-C40-8300-A04	4	PC

3. Work Scope

Supply spare part Oil Ring for FDF Bearing, material: Bronze AB2.

4. CSMS Risk Level:

- ☒ 1. Low
- ☐ 2. Moderate
- ☐ 3. High
- ☐ 4. Very High
- ☐ 5. Extreme

5. Delivery of material and/or services

5.1. Required date is 2 June 2026.

5.2. Delivery point is KPJB's Warehouse, PLTU Tanjung Jati B Unit 3&4, Jepara, Central Java.

6. Requirement of Documents

Within delivery the materials, supplier should submit documents as follow:

6.1. Surat Asal Usul Barang and Copy Mill Certificate.

6.2. Warranty letter from Supplier.

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

7. Technical Specification

- 7.1. All of technical specification should be comply with determined specification, cannot be changed, no crack, should be new 100%, genuine, no defect, and can be used properly.
- 7.2. In the case PT KPJB decline the delivered material, supplier should replace the material. If supplier can't replace it, they will be penalized in accordance to General Term & Condition (GTC) of the PO.

8. Acceptance Criteria

- 8.1. Delivery time is complied.
- 8.2. All delivered materials are accordance to PO requirement, specification and condition of the TOR.
- 8.3. All of required document are fulfilled.

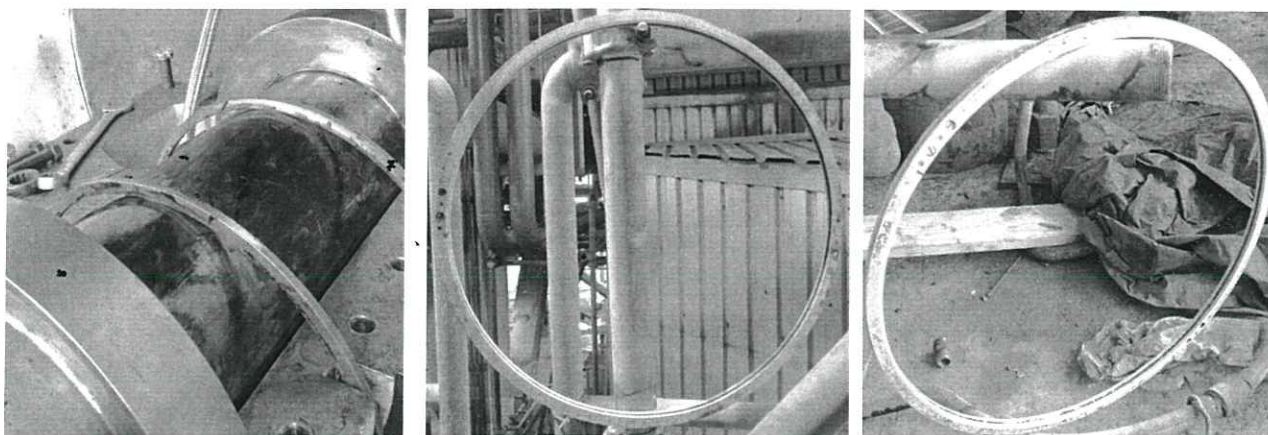
9. Standard of Quality

Quality of the material and/or services should comply with standard, code, manufacturer specification and user's requirement.

10. Warranty

Generally, if there isn't mentioned at other clause, supplier should warrant the material for 1 year after material being receiving by PT. KPJB.

11. Picture



	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

12. Drawing (*attached*)

13. Others

13.1. Aanwijzing Process is needed.

Prepared by	Checked by	Approved by
		
<u>Saharul Alim</u> Boiler Staff	<u>Hermawan</u> Boiler Leader	<u>Lim Hyung Chul</u> Manager
Date: 18 Feb. 2026	Date: 18 Feb. 2026	Date: 18 Feb. 2026

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

1. Background

The spare parts will be provided to equipment as follow:

Name : Coal Pulv. Hydraulic Oil Line

Brand : -

2. Spare Part Data

2.1. System: Coal Feed and Pulverization

2.2. Equipment: Coal Pulverizer

2.3. Spare Part Group:

- ☒ Overhaul
- ☐ PM & PdM
- ☐ CM
- ☐ Strategic Parts
- ☐ Strategic Equipment

2.4. Usage Plan:

Material will be used for Unit 4 Planned Outage 2026

2.5. Description:

No.	Max ID	Item Description	Qty	Unit
1.	221988	FLANGE,COMPANION,UNIVERSAL JOINT, PULVERIZER HYDRAULIC LINE, LINE TYPE: 1W/B, SIZE: 1 INCH, LENGTH: 2.5M, PRESS: MAX 140 BAR, CONN TYPE: SQUARE FLANGE ON BOTH SIDE, MATL: CARBON STEEL COATED GALVANIZE	18	SET

3. Work Scope

Supply material Pulverizer Hydraulic Line (Supply Side) with hose specification, Brand: Yokohama, Type VS35M 35MPa, Size: 1".

4. CSMS Risk Level:

- ☒ 1. Low
- ☐ 2. Moderate
- ☐ 3. High
- ☐ 4. Very High
- ☐ 5. Extreme

5. Delivery of material and/or services

5.1. Required date is 2 June 2026.

5.2. Delivery point is KPJB's warehouse, PLTU Tanjung Jati B #3&4, Jepara, Central Java.

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

6. Requirement of Documents

Within delivery the materials, supplier should submit documents as follow:

- 6.1. Surat Keterangan Asal Usul.
- 6.2. Warranty letter from supplier.

7. Technical Specification

7.1. Detail specification of hydraulic line:

Inner Tube	: Oil resistance synthetic rubber
Reinforcement	: High-tensile steel wire
Outer Cover	: Abrasion & weather-resistant synthetic rubber

Operating Temp. Range : -40 ~ 100 C.

Inner Diameter : 25 mm.

Supply Length : 2.5 meter

Max. Working Pressure (Mpa) / Bar : 35 / 350

7.2. Material of Flange : Carbon steel coated galvanize

7.3. Detail dimension of flange (drawing attached).

7.4. All of technical specification should be comply with determined specification, cannot be changed, no crack, should be new 100%, genuine, no defect, and can be used properly.

7.5. In the case PT KPJB decline the delivered material, supplier should replace the material. If supplier can't replace it, they will be penalized in accordance to General Term & Condition (GTC) of the PO.

8. Acceptance Criteria

8.1. Delivery time is complied.

8.2. All delivered materials are accordance to PO requirement, specification and condition of the TOR.

8.3. All of required document are fulfilled.

9. Standard of Quality

Quality of the material and/or services should comply with standard, code, manufacturer specification and user's requirement. *(or determined by user)*

10. Warranty

Generally, if there isn't mentioned at other clause, supplier should warrant the material for 1 year after material being receiving by PT. KPJB.

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

11. Picture of Pulverizer Hydraulic Line (*attached*).

12. Drawing (*attached*).

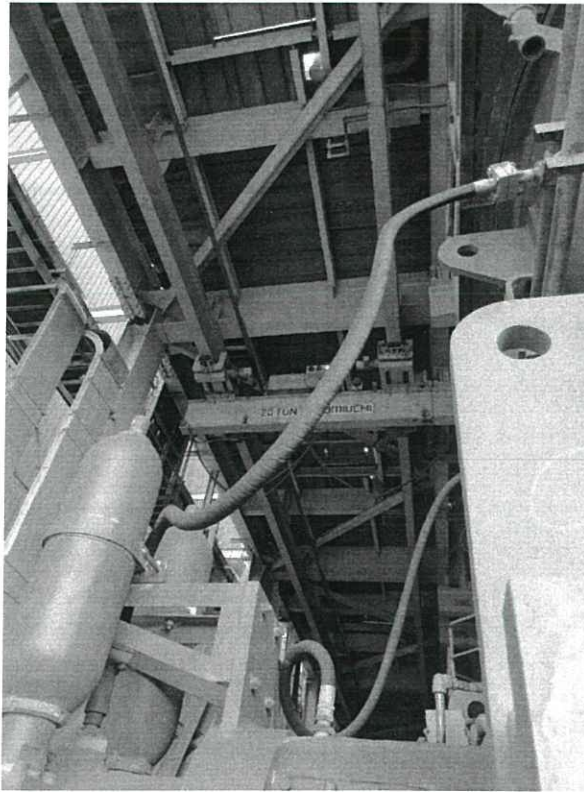
13. Others

13.1. Aanwijzing process is needed.

Prepared by	Checked by	Approved by
		
<u>Saharul Alim</u> Boiler Staff	<u>Hermawan</u> Boiler Leader	<u>Lim Hyung Chul</u> Manager
Date: 03 Feb. 2026	Date: 03 Feb. 2026	Date: 03 Feb. 2026

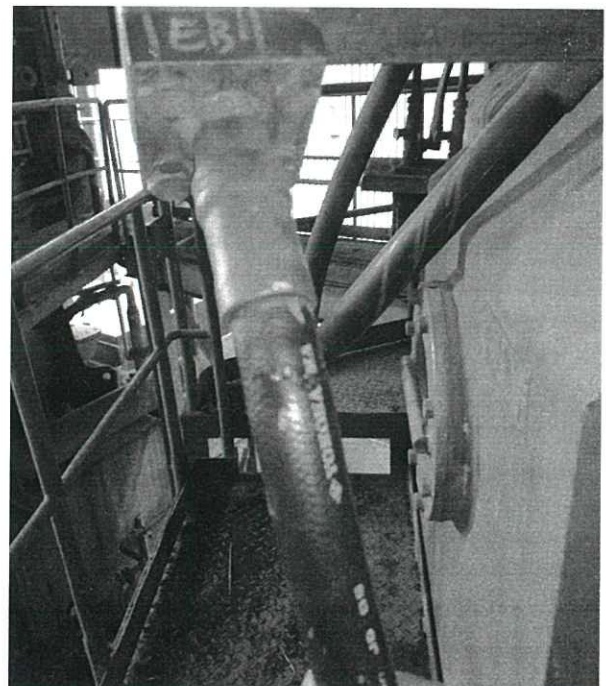
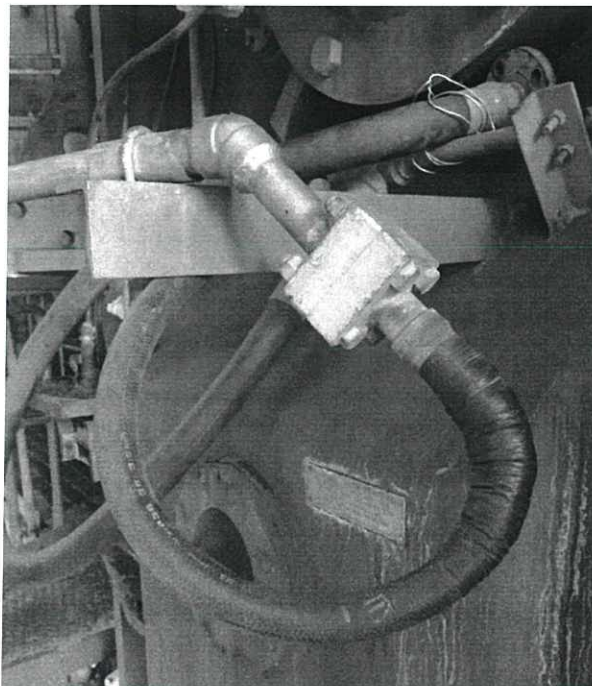
	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Related Photo



Pict 3

Hydraulic Line (Supply)



Hydraulic Line Current Condition (Rigid and Crack)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00



35MPa

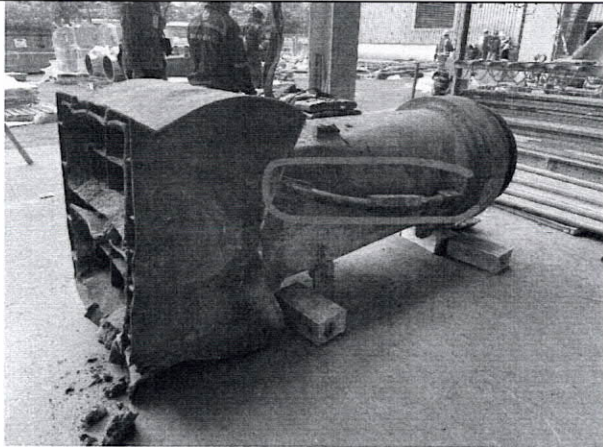
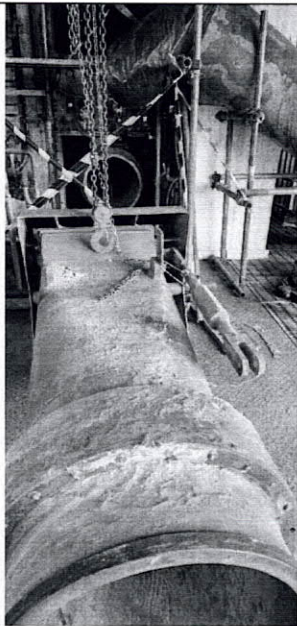
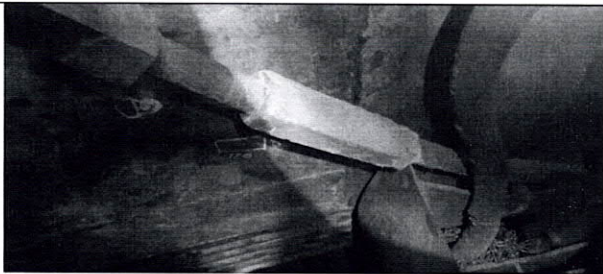
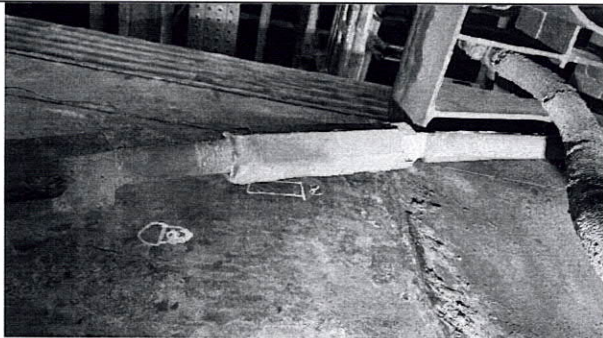
ISO18752:2014 Type DC

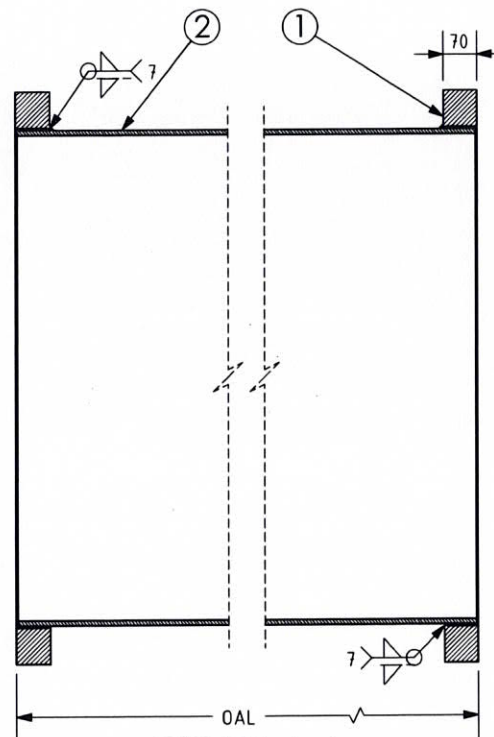
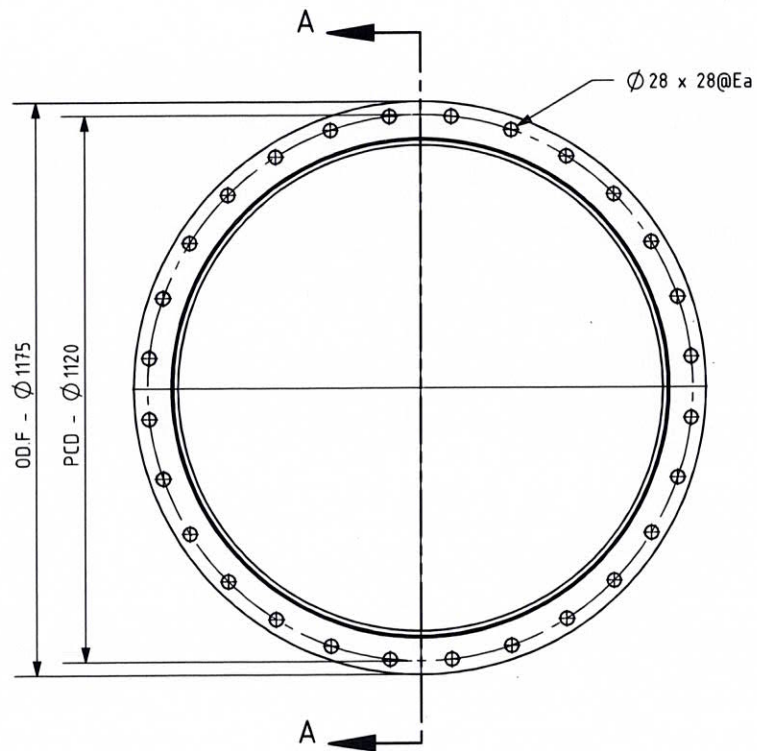
Fluid Temperature: - 40°C to +120°C

Part number	Former part number	Inner diameter		Outer diameter (mm)	Reinforce-ment	Max. working pressure (MPa)	Min. burst pressure (MPa)	Min. bending radius (mm)	Approx. weight (g/m)
		mm	in						
VS35M -08	ISO35 12	12.7	1/2	23.1	4W/S	35.0	140.0	140	860
VS35M -10	ISO35 15	15.9	5/8	26.5	4W/S	35.0	140.0	160	1000
VS35M -12	ISO35 19	19.0	3/4	30.4	4W/S	35.0	140.0	180	1340
VS35M -16	ISO35 25	25.4	1	37.5	4W/S	35.0	140.0	240	1930
VS35M -20	ISO35 32	31.8	1 1/4	48.4	6W/S	35.0	140.0	280	3670
VS35M -24	ISO35 38	38.1	1 1/2	56.0	6W/S	35.0	140.0	400	4200
VS35M -32	ISO35 50	50.8	2	71.1	6W/S	35.0	140.0	500	7200

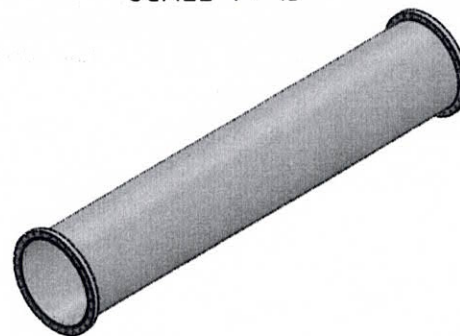
Hydraulic Line Specification

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

<i>Bent</i>	<i>Normal</i>
	 
	
	



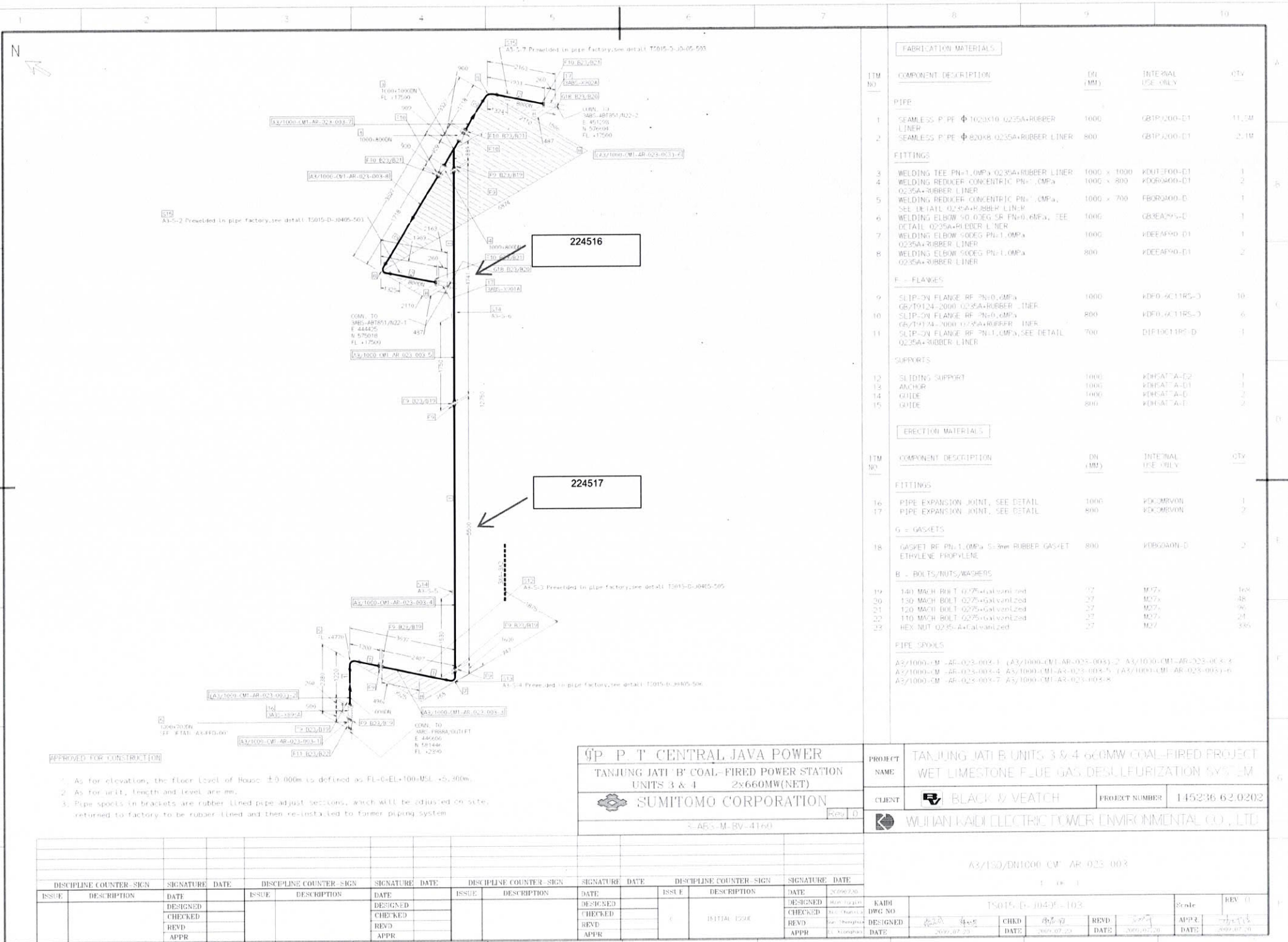
SECTION A-A
SCALE 1 : 15



ISOMETRIC VIEW

DESCRIPTION	SIZE		QTY	JOINT FLANGE
	DN	OAL		
SPOOL PIPE	1000	5500	1 PCS	FIX - FIX
SPOOL PIPE	1000	4741	1 PCS	FIX - FIX

DATA PARAMETER OPERATION				DESIGN PARAMETER				
WORKING PRESS	:	3	BAR	DESIGN PRESSURE	:	4.5	BAR	
WORKING TEMP	:	50	*C	DESIGN TEMPERATURE	:	100	*C	
MEDIUM	:	ACID GYPSUM SLURRY						
CONDITION	:	N/A	VACUUM/NO	DESIGN TEST PARAMETER				
AXIAL MOVE	:	N/A	mm	HYDROSTATIC TEST (HDT)	:	7	BAR	
LATERAL MOVE	:	N/A	mm	HOLDING TIME (HDT)	:	10	MIN	
ANGULAR MOVE	:	N/A	DEG	ELECTROSTATIC TEST (EST)	:	-	kV	
QTY	:	SEE TABEL		DYE PENETRANT TEST (DPT)	:	25	%	
GENERAL NOTED								
1. WELDING REFERS TO ASME SECTION IX								
2. PIPING AS PER ASME B36.1								
3. FITTING AS PER ASME B.16.9								
4. SPOOL PIPE, MATL SS 316L, WELDED THK 10mm								
5. FLANGE SLIP ON WELDING SS 304 THK 70mm								
WELDING INFORMATION								
6. JOINT WELDING PIPE TO ELBOW & PIPE TO FLANGE USE FULL GTAW								
2	PIPE	DN1000	SS316L	1	10mmT			
1	FLANGE	DN1000	SS304	2	70mmT			
NO.	NAME PART	Size	Material	QTY.	RMRKS			
BILL OF MATERIAL								
0	DRAWING FOR PRELIMINARY				15/01/2026			
NO.	REVISION / ISSUE				DATE			
ISO 2768-1	GENERAL TOLERANCE FOR LINEAR AND ANGULAR DIMENSIONS WITHOUT INDIVIDUAL TOLERANCE INDICATION							
DIMENSION	0.5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
TOLERANCE	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±4.0	±4.0
CUSTOMER :								
PT. KOMIPO PEMBANGKIT JAWA BALI - JEPARA								
DESCRIPTION								
OUTLET ARP SPOOL DN1000				PRELIMINARY				
Draw by	CDR	15/01/2026		Scale : NTS				
Checked by	YP	15/01/2026						
Approved by	YP	15/01/2026						
3/4-ABS-ARP-P888A-1				Unit : mm	Rev No.	0	Sheet No.	1/1



FABRICATION MATERIALS				
ITEM NO.	COMPONENT DESCRIPTION	DN (MM)	INTERNAL USE ONLY	QTY
PIPE				
1	SEAMLESS PIPE Φ 1020X10 Q235A+RUBBER LINER	1000	GB12200-D1	11.2M
2	SEAMLESS PIPE Φ 820X8 Q235A+RUBBER LINER	800	GB12200-D1	2.1M
FITTINGS				
3	WELDING TEE PN=1.0MPa Q235A+RUBBER LINER	1000 x 1000	KD012F00-D1	1
4	WELDING REDUCER CONCENTRIC PN=1.0MPa Q235A+RUBBER LINER	1000 x 800	KD063000-D1	2
5	WELDING REDUCER CONCENTRIC PN=1.0MPa Q235A+RUBBER LINER	1000 x 700	FB09300-D	1
6	SEE DETAIL Q235A+RUBBER LINER			
6	WELDING ELBOW 50 DEGREE PN=0.6MPa, TEE DETAIL Q235A+RUBBER LINER	1000	GB34295-D	1
7	WELDING ELBOW 50DEG PN=1.0MPa Q235A+RUBBER LINER	1000	KDEEAF90-D1	1
8	WELDING ELBOW 50DEG PN=1.0MPa Q235A+RUBBER LINER	800	KDEEAF90-D1	2
F - FLANGES				
9	SLIP-ON FLANGE RF PN=0.6MPa GB19124-2000 Q235A+RUBBER LINER	1000	KDF0.6C11RS-D	10
10	SLIP-ON FLANGE RF PN=0.6MPa GB19124-2000 Q235A+RUBBER LINER	800	KDF0.6C11RS-D	6
11	SLIP-ON FLANGE RF PN=1.0MPa, SEE DETAIL Q235A+RUBBER LINER	700	D1F10C11RS-D	1
SUPPORTS				
12	SLIDING SUPPORT	1000	KHPSAT7A-C2	1
13	ANCHOR	1000	KHPSAT7A-D1	1
14	GUIDE	1000	KHPSAT7A-D	2
15	GUIDE	800	KHPSAT7A-D	2

QP P. T CENTRAL JAVA POWER		PROJECT NAME	TANJUNG JATI B UNITS 3 & 4 660MW COAL-FIRED PROJECT		
TANJUNG JATI B COAL-FIRED POWER STATION UNITS 3 & 4 2x660MW(NET)			WET LIMESTONE FLUE GAS DESULFURIZATION SYSTEM		
	SUMITOMO CORPORATION	CLIENT	 BLACK & VEATCH	PROJECT NUMBER	145236 62.0202
	3-A55-M-BV-4160		FILE NO.	 WUHAN KAIJI ELECTRIC POWER ENVIRONMENTAL CO., LTD.	

[illegible]

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Drawing

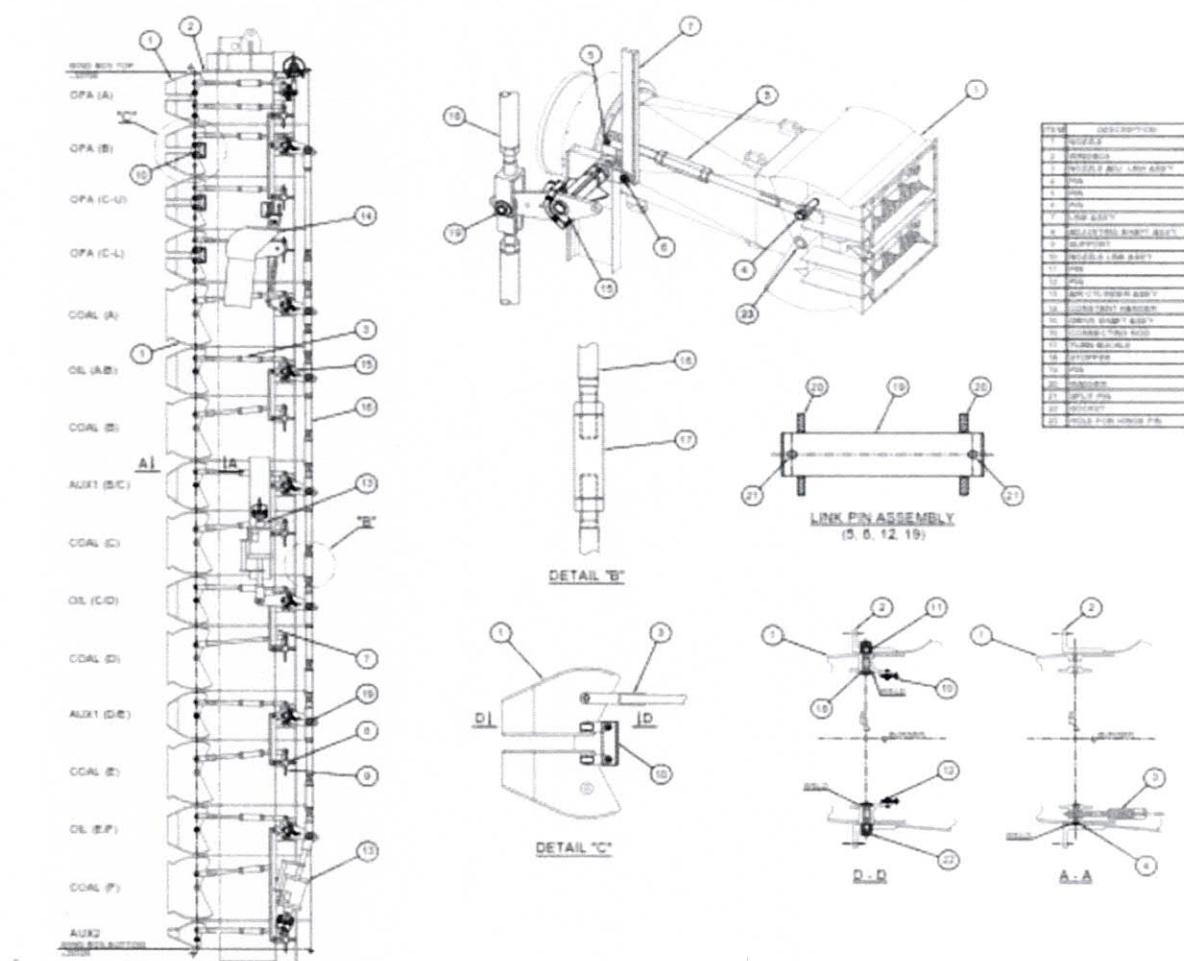
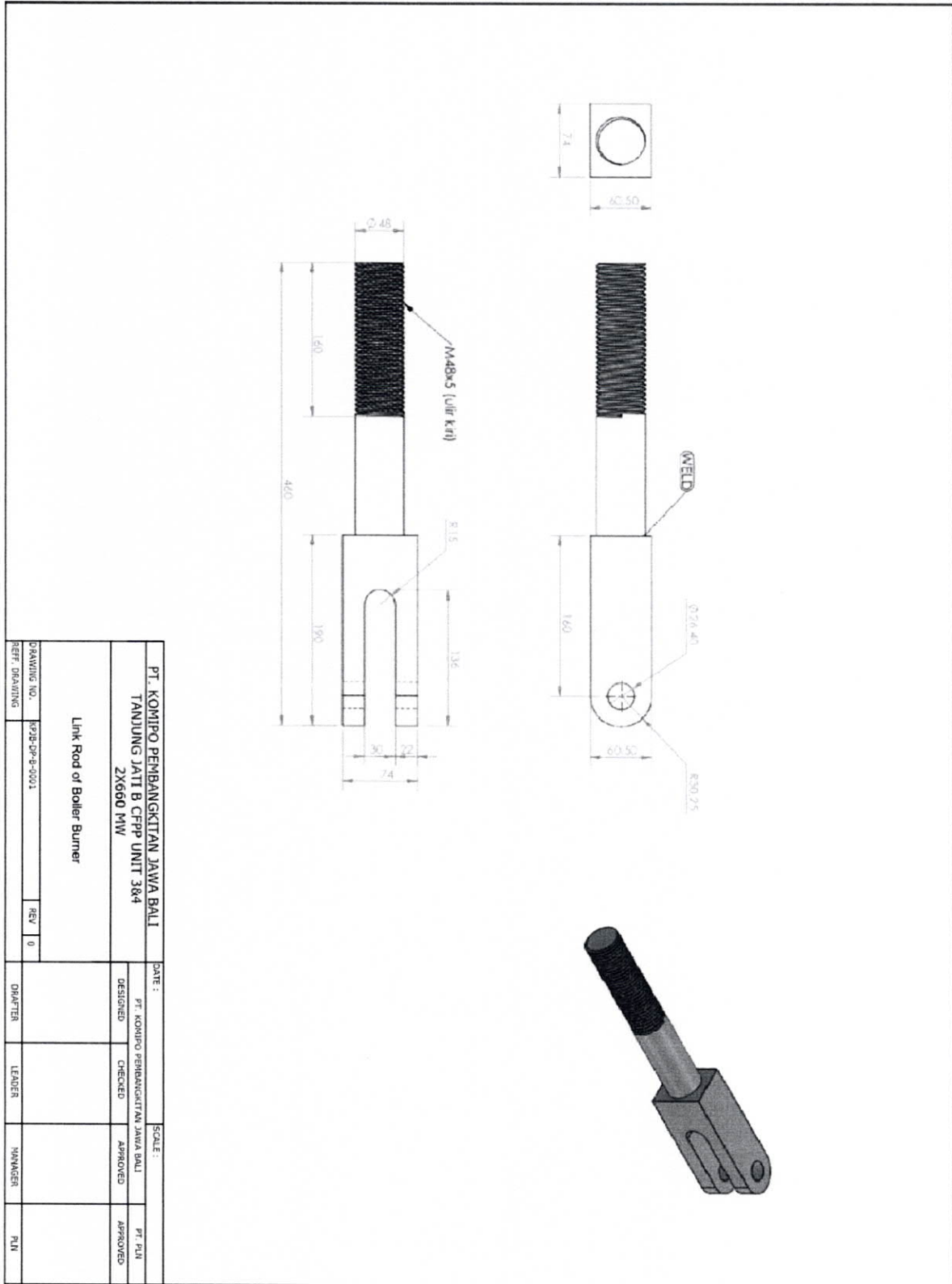
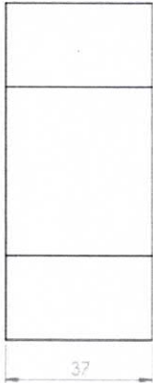
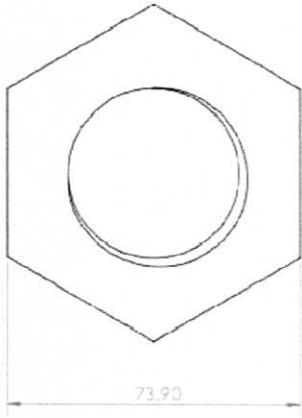
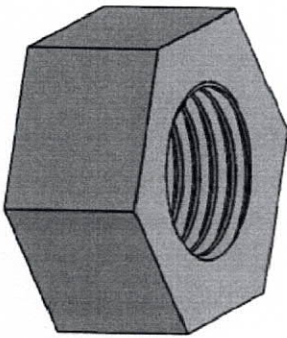


FIGURE 2-12 BURNER NOZZLE ANGLE ADJUSTING MECHANISM ARRANGEMENT

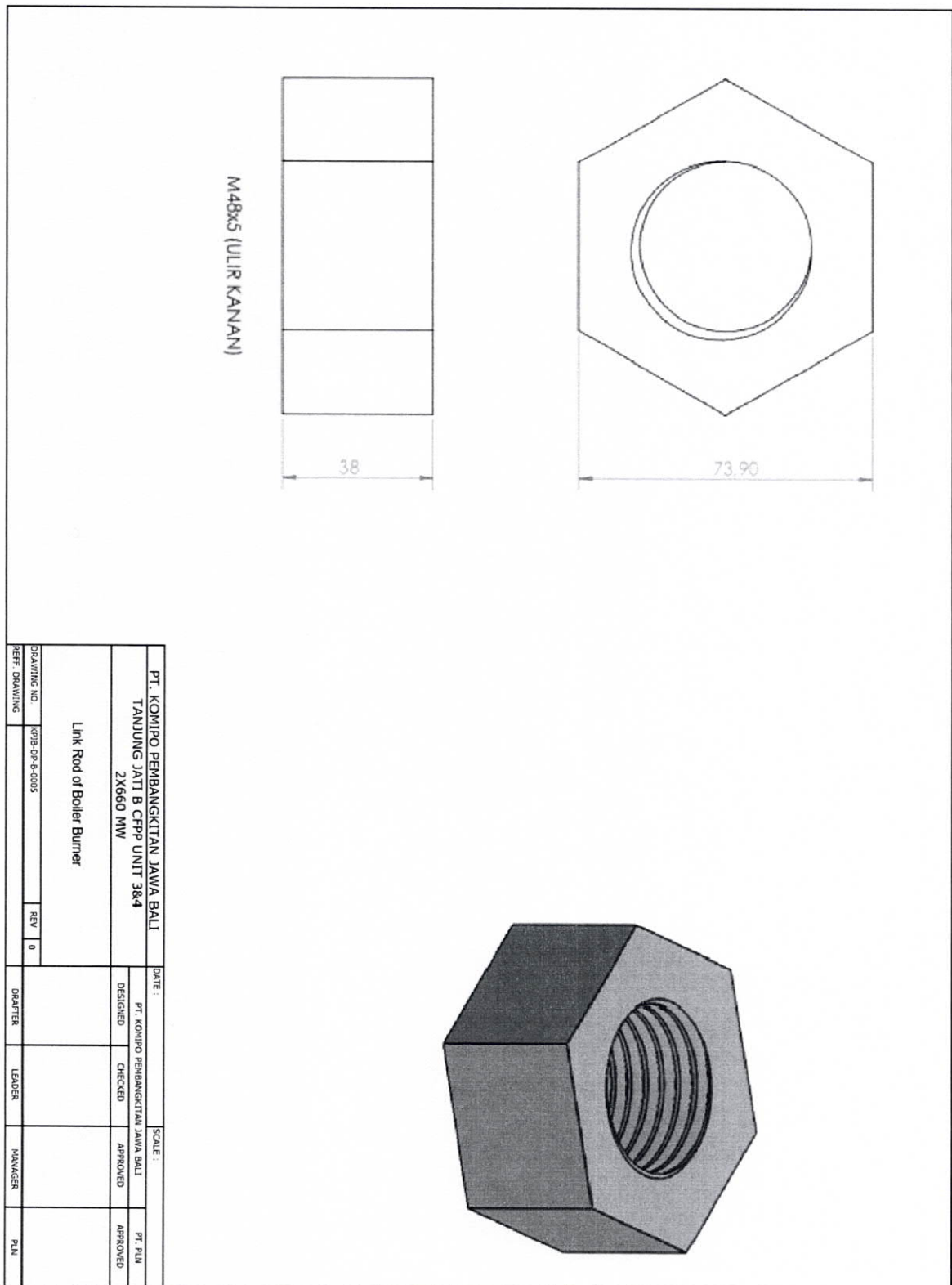
	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00



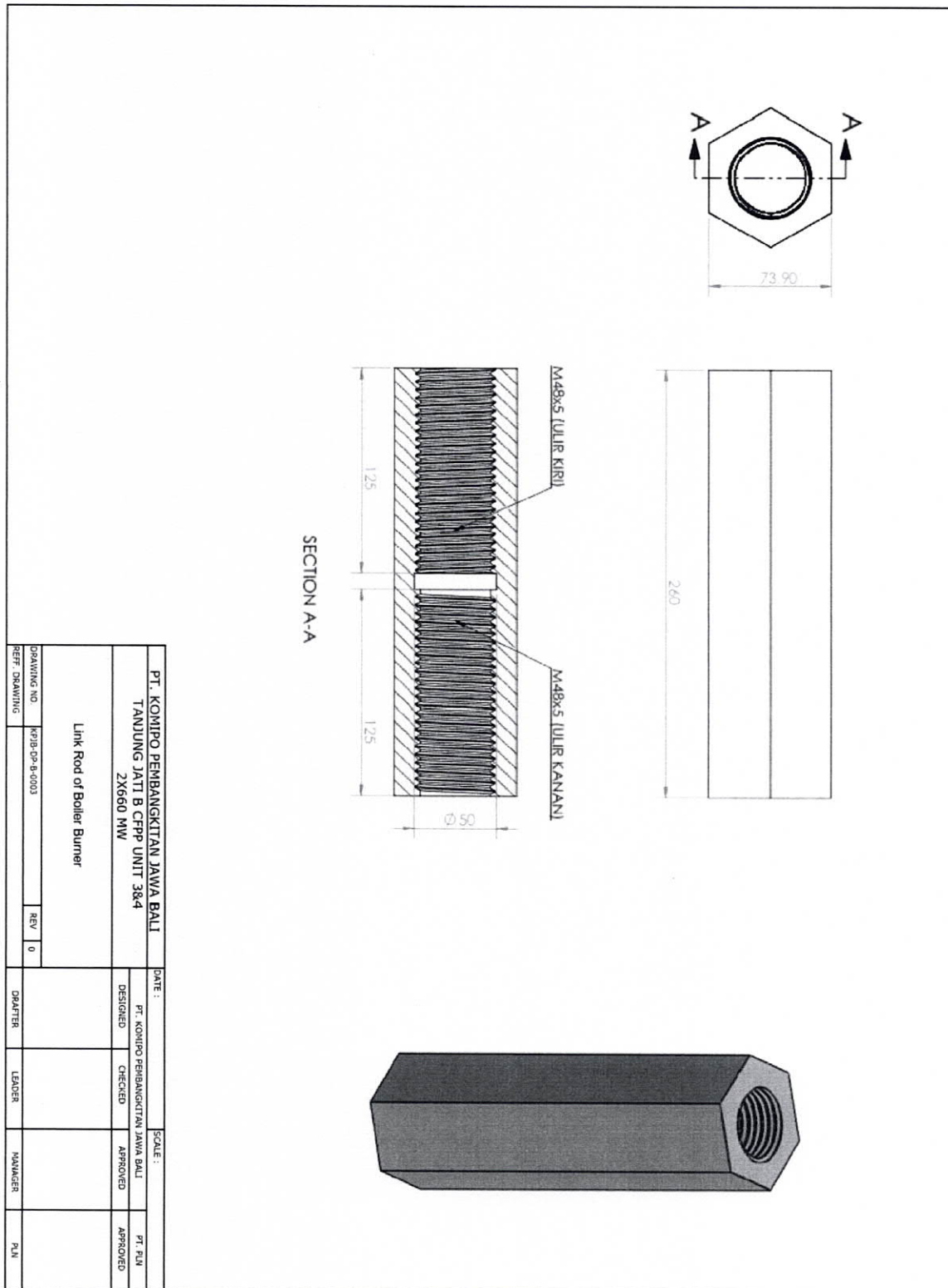
	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

					
M48x5 (ULIR KIRI)					
PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI TANJUNG JATI B CFP UNIT 3&4 2X660 MW		DATE :			
Link Rod of Boiler Burner		DESIGNED :		SCALE :	
DRAFTING NO. KPJB-OP-B-0002		CHECKED :		APPROVED :	
REV 0		DRAFTER :		MANAGER :	
REF. DRAWING :		LEADER :		PUN :	

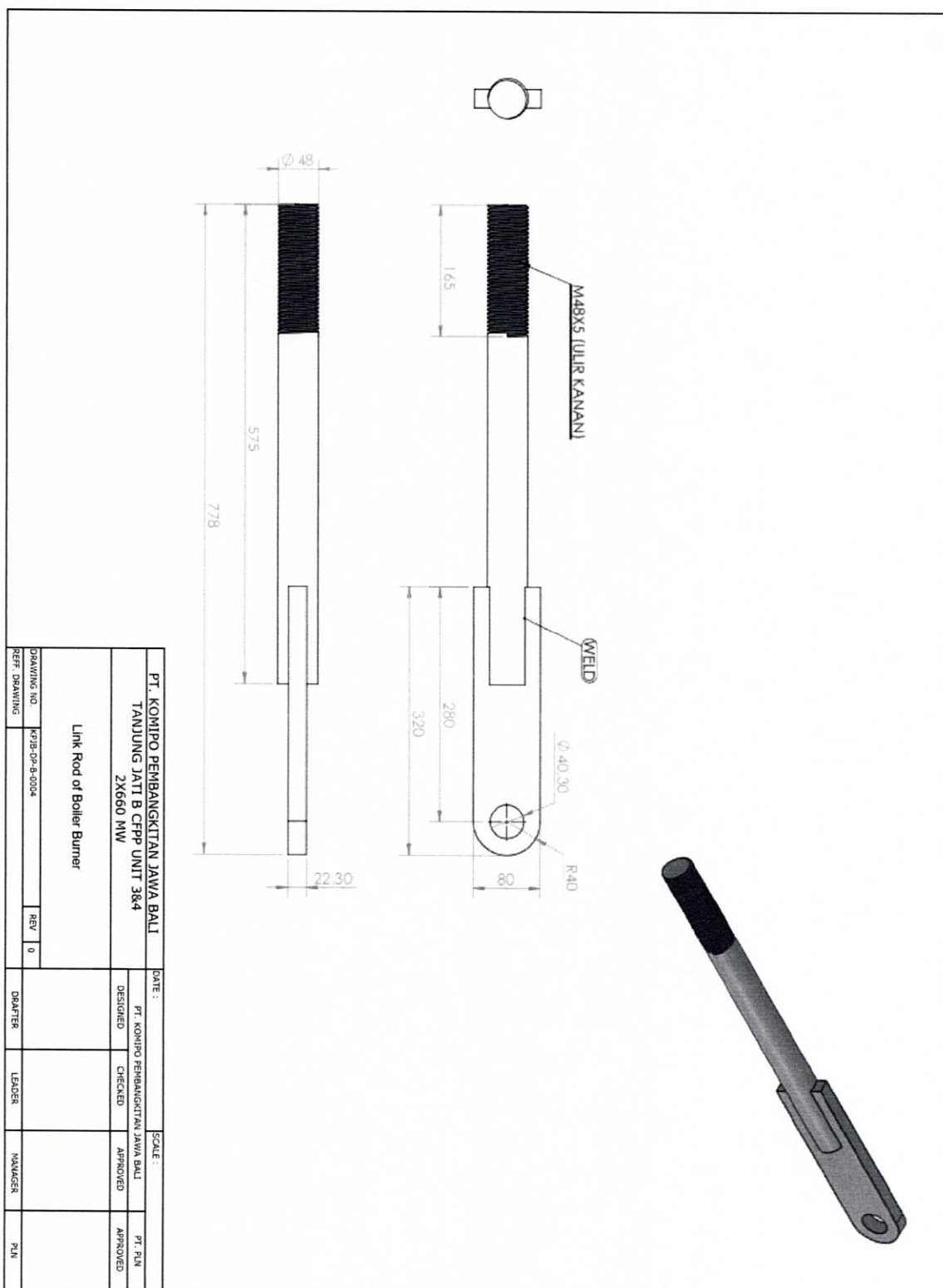
	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00



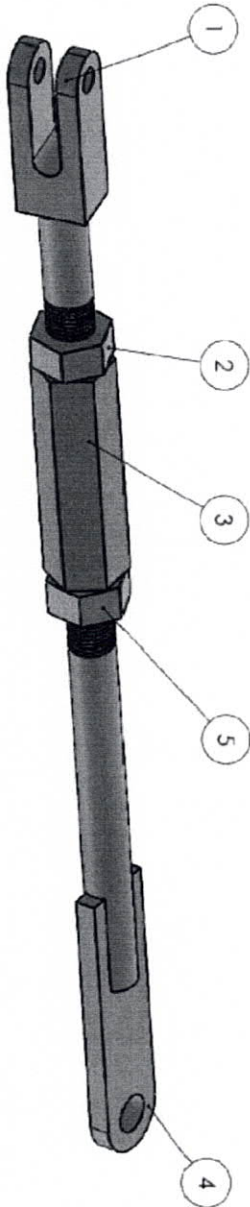
	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00



	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00



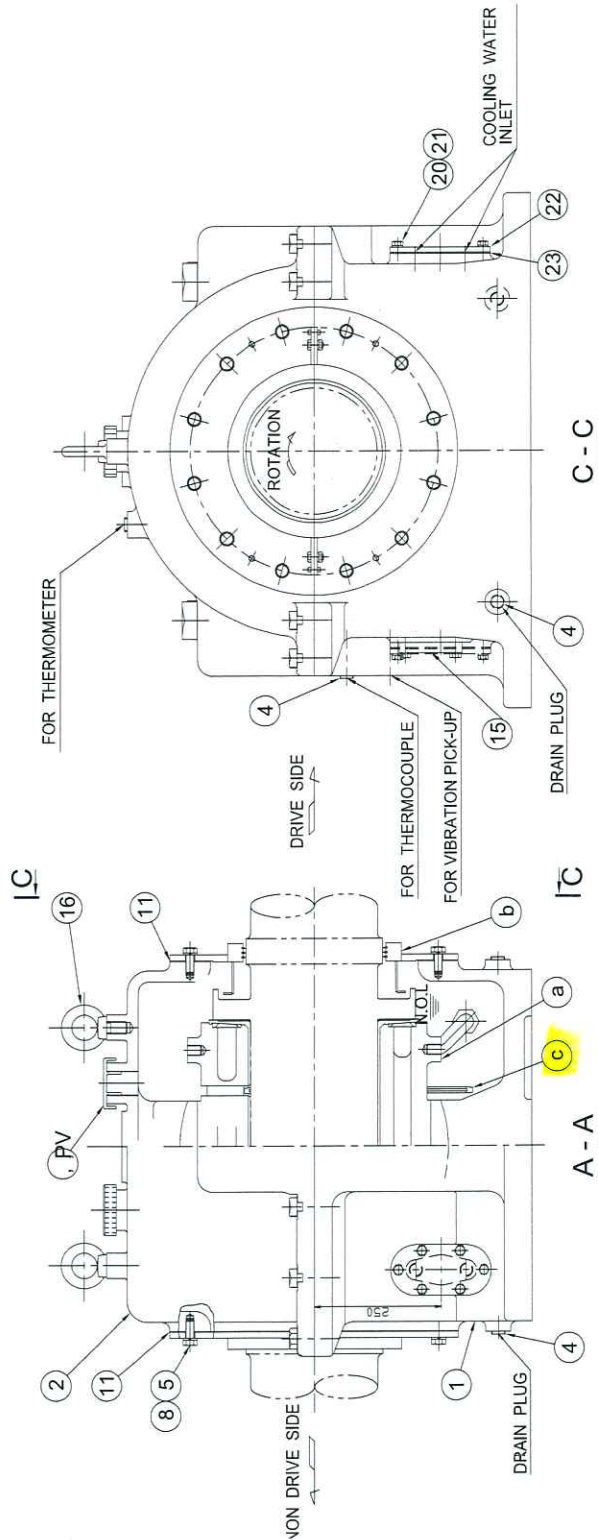
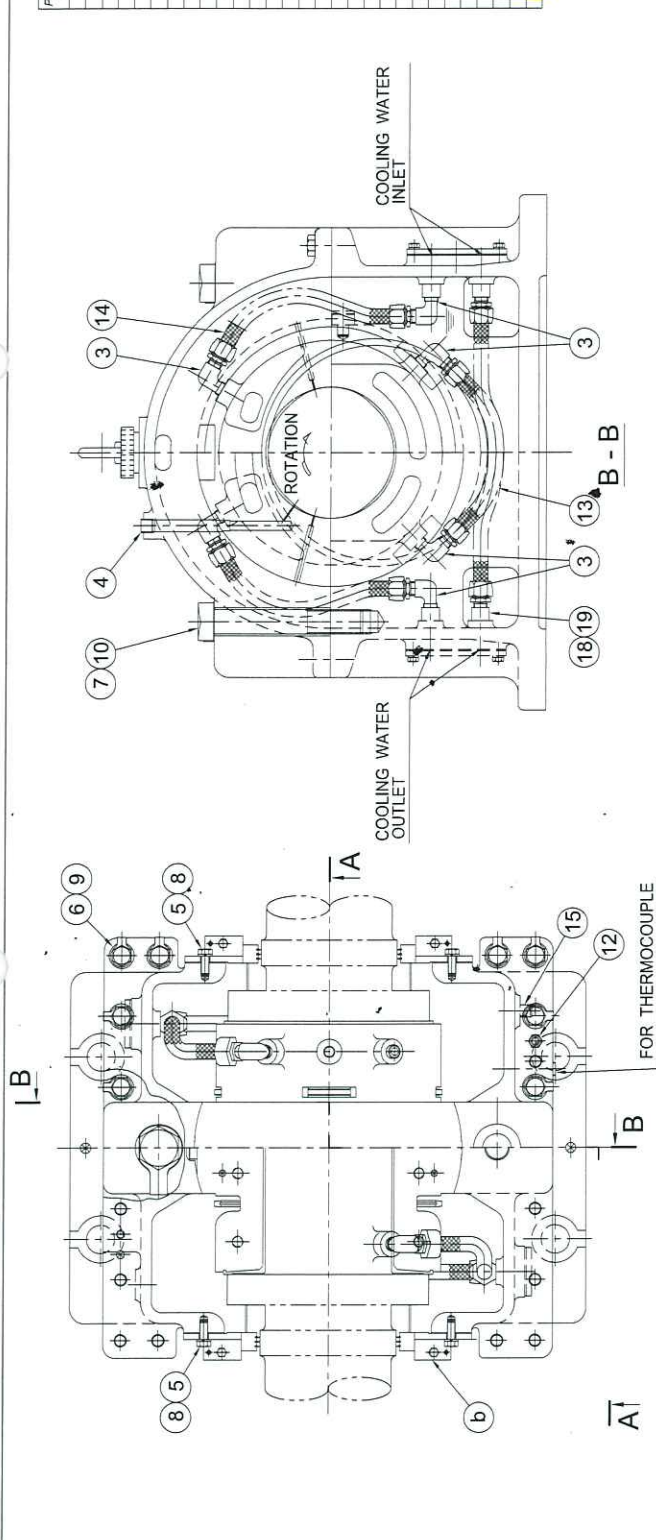
	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM NO.</th> <th>PART NUMBER</th> <th>DESCRIPTION</th> <th>QTY.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Part1</td> <td>M48x5 (ulir kiri)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Part2</td> <td>M48x5 (ulir kiri)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Part3</td> <td>M48x5 (ulir kiri & ulir kanan))</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Part4</td> <td>M48x5 (ulir kanan)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Part5</td> <td>M48x5 (ulir kanan)</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.	1	Part1	M48x5 (ulir kiri)	1	2	Part2	M48x5 (ulir kiri)	1	3	Part3	M48x5 (ulir kiri & ulir kanan))	1	4	Part4	M48x5 (ulir kanan)	1	5	Part5	M48x5 (ulir kanan)	1	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI TANJUNG JATI B CFP UNIT 3&4 2X660 MW </td> <td> DATE : DESIGNED </td> <td> SCALE : CHECKED </td> <td> PT. PLN APPROVED </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Link Rod of Boiler Burner </td> <td> DRAFTER </td> <td> LEADER </td> <td> MANAGER PLN </td> </tr> <tr> <td> DRAWING NO KPJB-DP-9-0004 </td> <td> REV 0 </td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> REF. DRAWING </td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI TANJUNG JATI B CFP UNIT 3&4 2X660 MW		DATE : DESIGNED	SCALE : CHECKED	PT. PLN APPROVED	Link Rod of Boiler Burner		DRAFTER	LEADER	MANAGER PLN	DRAWING NO KPJB-DP-9-0004	REV 0				REF. DRAWING				
ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.																																										
1	Part1	M48x5 (ulir kiri)	1																																										
2	Part2	M48x5 (ulir kiri)	1																																										
3	Part3	M48x5 (ulir kiri & ulir kanan))	1																																										
4	Part4	M48x5 (ulir kanan)	1																																										
5	Part5	M48x5 (ulir kanan)	1																																										
PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI TANJUNG JATI B CFP UNIT 3&4 2X660 MW		DATE : DESIGNED	SCALE : CHECKED	PT. PLN APPROVED																																									
Link Rod of Boiler Burner		DRAFTER	LEADER	MANAGER PLN																																									
DRAWING NO KPJB-DP-9-0004	REV 0																																												
REF. DRAWING																																													

Photo

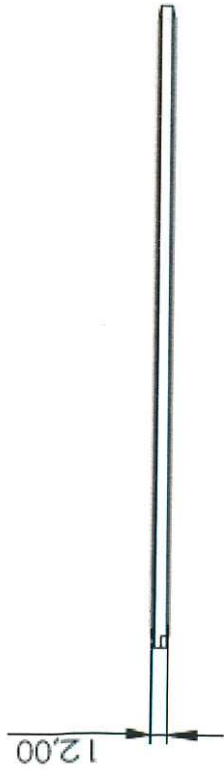
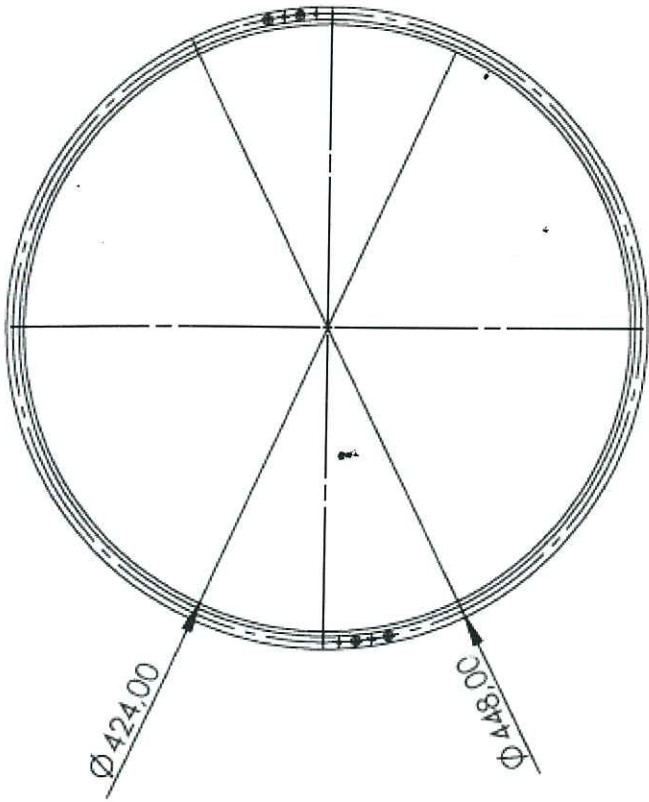


	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI					Rev	Date	Description
TANJUNG JATI 'B' COAL-FIRED POWER STATION UNIT 3 & 4 - 2 x 660MW				PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI		PT. PLN (PERSERO)		
TITLE PULVERIZER HYDRAULIC LINE, LINE TYPE: CONN TYPE: SQUARE FLANGE ON BOTH SIDE				DESIGNED	CHECKED	APPROVED		
								
DRAWING NO.				KPIB-DP-BM-0013		REV.		
REF. DRAWING								

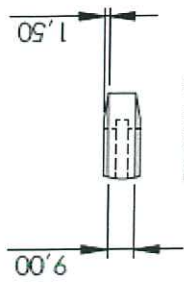


PART No.	DESCRIPTION
1	BEARING BOX (LOWER)
2	BEARING BOX (UPPER)
3	90° ELBOW
4	PLUG NPT3/4
5	BOLT M16x40
6	BOLT M24x70
7	BOLT M48x205
8	SPRING WASHER M16
9	DT WASHER M24
10	DT WASHER M48
11	GASKET
12	PIN 20x50
13	FLEXIBLE TUBE
14	FLEXIBLE TUBE
15	OIL LEVEL GAUGE
16	EYE BOLT M24
17	PLUG M48x2
18	UNION
19	GASKET G3/4
20	BOLT M12x30
21	SPRING WASHER M12
22	COVER
23	PACKING
a	BEARING ASSY
b	OIL BAFFLE ASSY
c	OIL RING ASSY

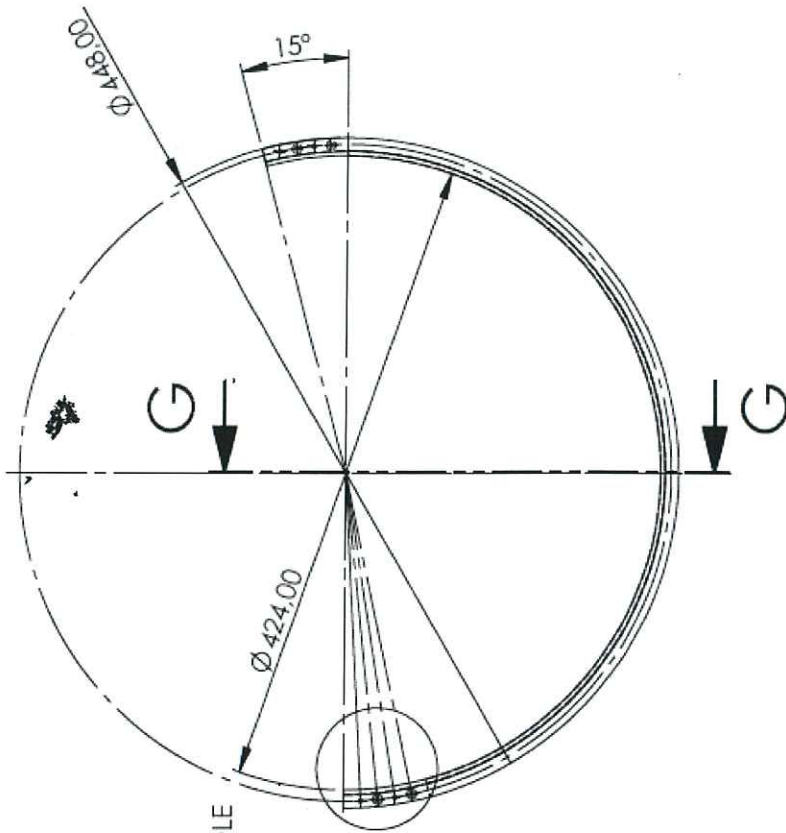
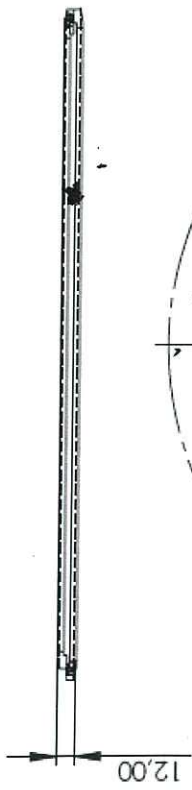
FIGURE 2-5 BEARING BOX ASSEMBLY (DRIVE END)



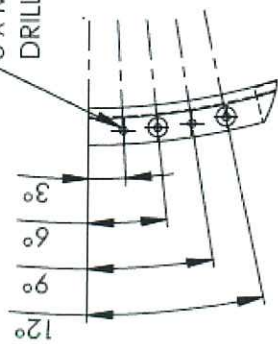
 PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI			PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA		PT. PLN (PERSERO)
			BALI		
			DESIGNED	CHECKED	
TANJUNG JATI 'B' COAL-FIRED POWER STATION UNIT 3 & 4 2 x 660MW					
TITLE					
FDF OIL RING					
DRAWING NO.		REV.			
REF. DRAWING					



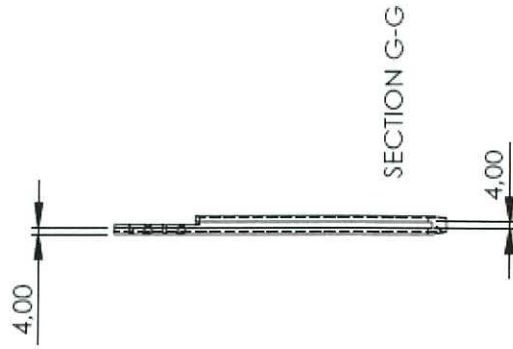
DETAIL H
SCALE 2 : 5



8 X M3 X 0,5 PCD 439
DRILL 2.5 COUNTERSUNK HOLE

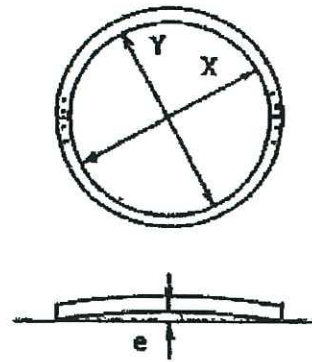


DETAIL I
SCALE 2 : 5



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI		PT. PLN (PERSERO)	
	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	APPROVED
TANJUNG JATI 'B' COAL-FIRED POWER STATION UNIT 3 & 4 2 x 660MW				
TITLE				
FDF OIL RING DETAIL				
DRAWING NO.	REV.			
REF. DRAWING				

- Oil ring deformation



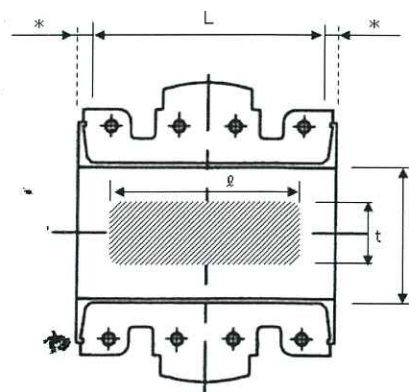
$$X - Y \leq \pm 0.5 \text{ mm}$$

$$e \leq 0.5 \text{ mm}$$

- Bearing contact

Contact area of sphere pad surface and bearing box is over about 75% against sphere pad area.

Contact area of journal surface is over as bellow.



*) Release surface about 20mm

$$l > \text{about } 0.7L$$

$$t > \text{about } 0.33T$$

- White metal surface pitting and scratches

Criteria of white metal surface pitting and scratches	
PT indication	Visual Check
Number of pitting and scratches over 2mm dia is less than 20.	Number of pitting and scratches over 1mm dia is less than 2.

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Date	RFQ No:	PRF No:
July 17, 2026	K19619	K19619 R01
SUBJECT : U4POB The Purchasing of Outlet Spool Pipe ARP A, Coal Burner Link ROD and Pulverizer Hydraulic Oil Line		

KPJB on behalf of PT. PLN hereby request your quotation for material/services below :

No	Item Code	Description	No		Item Code
			Qty	Unit	
As per the attachment					
- The quotation shall be submitted in one sealed envelope containing both the priced and unpriced proposals, addressed to Procurement Team, F&A Division PT. KPJB. The original documents should be received by KPJB not later than 11.00 WIB date <u>06 AGS 2026</u> by registered mail or direct submission after PLTU Tanjung Jati B security check and registration. - Aanwijzing will be held in KPJB on <u>.00 22 JUL 2026</u>. - Validity of Quotation price should be minimum 3 months. - Prices and detailed information should be specified about the materials and services in the quotation by strictly following the quotation form attached hereto. - Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report (Invoice, Good receive form, MOV, BAPP, etc.) issued by PT. KPJB. - Performance Bond is applicable for PO $\geq$ IDR 500.000.000: minimum 5% from PO price including VAT. Validity of Bank Guarantee is covering delivery period + 130 calendar days. - Warranty period is 12 months (365 calendar days). Delivery time: not later than August 30, 2026 Delivery should be completed to PT. KPJB's warehouse, PLTU Tanjung Jati B Unit #3&4. Certificate should be submitted at the delivery time: c) Mill Certificate from Independent Lab for Material SUS 316L & 304 (for item no 1 ~ 2) and d) Surat Asal Usul Barang and Mill Certificate and Independent Test Laboratory Mnetioning Appropriate Chemical Composition (for item 3,4,5,6,7, & 9) is required at the delivery time. - Warranty letter that state "The material is genuine, no defect, new and can be used properly" should be submitted at the time of delivery. - All documents and communications shall be in English. - All terms and conditions of this contract must be subject to and governed by PT. KPJB's Terms and Conditions for Contract attached hereto. - In case of hazardous material, Material Safety Data Sheets (MSDS) and other related document for hazardous material shall be submitted at the time of delivery. - For hand powered tools / powered tools: must be attached with tools certificate from manufacturer. - For chemicals: All material delivery must be completed with symbol & label as required on regulation in every containers/other packaging. - For service: All personnel must have appropriate certification as required on local HSE Regulation.					
Sincerely Yours,					
 Hendang Suroso F&A. Manager					
Date					

Attachment :

1. Material list
2. Quotation format
3. Unprice document required
4. KPJB Contractor Safety Rules
5. PT. KPJB's General Terms and Conditions for Contract
6. Pakta Integritas Form
7. DPJT list and Bid Bond format
8. Term of Reference

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 1: RFQ No. K19619

MATERIAL LIST

Item No	Item Code	Description	Quantity	
			Order	Unit
1	224516/	PIPE,METALLIC, SPOOL PIPE, OUTLET PIPE ARP A, DN 1000, THICKNESS: 10MM, LENGHT 5500MM, MTL: 316L, REF DRW 3/4-ABS-ARP-P888A-1	1,00	PC
2	224517/	PIPE,METALLIC, SPOOL PIPE, OUTLET PIPE ARP A, DN 1000, THICKNESS: 10MM, LENGHT 4741MM, MTL: 316L, REF DRW 3/4-ABS-ARP-P888A-1	1,00	PC
3	223848/	BAR,METAL, LINK ROD OF BOILER BURNER, LENGTH : 460 MM, DIAMETER : 48 MM, THREAD : M48 LEFT-HANDED, MATERIAL : AISI 4340 REFF TO DWG KPJB-DP-B-0001	4,00	PC
4	223849/	BAR,METAL, LINK ROD OF BOILER BURNER-NUTS, LENGTH : 37 MM, SIZE : 73.90, THREAD : M48 LEFT-HANDED, MATERIAL : AISI 4340 REFF TO DWG KPJB-DP-B-0002	4,00	PC
5	223850/	BAR,METAL, LINK ROD OF BOILER BURNER-NUTS, LENGTH : 38 MM, SIZE : 73.90, THREAD : M48, MATERIAL : AISI 4340 REFF TO DWG KPJB-DP-B-0005	4,00	PC
6	223851/	BAR,METAL, LINK ROD OF BOILER BURNER-NUTS, LENGTH : 260 MM, SIZE : 73.90, THREAD : M48, MATERIAL : AISI 4340 REFF TO DWG KPJB-DP-B-0003	4,00	PC
7	223852/	BAR,METAL, LINK ROD OF BOILER BURNER, LENGTH : 778 MM, DIAMETER : 48 MM, THREAD : M48, MATERIAL : AISI 4340 REFF TO DWG KPJB-DP-B-0004	4,00	PC
8	221988/	FLANGE,COMPANION,UNIVERSAL JOINT, PULVERIZER HYDRAULIC LINE, LINE TYPE: 1W/B, SIZE: 1 INCH, LENGTH: 2.5M, PRESS: MAX 140 BAR, CONN TYPE: SQUARE FLANGE ON BOTH SIDE, MATL: CARBON STEEL COATED GALVANIZE	18,00	SET
9	100267/	SEAL RING, OIL RING FOR FDF BEARINGS, D=450 T=2 mm, N29-C40-8300-A04	4,00	PC

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 2: RFQ No. K19619

Quotation format

A. Price Quotation

<COMPANY LOGO>

Quotation

No:

Item No	Item Code	Description	Quantity		Price (IDR)	
			Order	Unit	Unit Price	Total
1	224516 /	PIPE,METALLIC, SPOOL PIPE, OUTLET PIPE ARP A, DN 1000, THICKNESS: 10MM, LENGHT 5500MM, MTL: 316L, REF DRW 3/4-ABS-ARP-P888A-1	1,00	PC		
2	224517 /	PIPE,METALLIC, SPOOL PIPE, OUTLET PIPE ARP A, DN 1000, THICKNESS: 10MM, LENGHT 4741MM, MTL: 316L, REF DRW 3/4-ABS-ARP-P888A-1	1,00	PC		
3	223848 /	BAR,METAL, LINK ROD OF BOILER BURNER, LENGTH : 460 MM, DIAMETER : 48 MM, THREAD : M48 LEFT-HANDED, MATERIAL : AISI 4340 REFF TO DWG KPJB-DP-B-0001	4,00	PC		
4	223849 /	BAR,METAL, LINK ROD OF BOILER BURNER-NUTS, LENGTH : 37 MM, SIZE : 73.90, THREAD : M48 LEFT-HANDED, MATERIAL : AISI 4340 REFF TO DWG KPJB-DP-B-0002	4,00	PC		
5	223850 /	BAR,METAL, LINK ROD OF BOILER BURNER-NUTS, LENGTH : 38 MM, SIZE : 73.90, THREAD : M48, MATERIAL : AISI 4340 REFF TO DWG KPJB-DP-B-0005	4,00	PC		
6	223851 /	BAR,METAL, LINK ROD OF BOILER BURNER-NUTS, LENGTH : 260 MM, SIZE : 73.90, THREAD : M48, MATERIAL : AISI 4340 REFF TO DWG KPJB-DP-B-0003	4,00	PC		
7	223852 /	BAR,METAL, LINK ROD OF BOILER BURNER, LENGTH : 778 MM, DIAMETER : 48 MM, THREAD : M48, MATERIAL : AISI 4340 REFF TO DWG KPJB-DP-B-0004	4,00	PC		
8	221988 /	FLANGE,COMPANION,UNIVERSAL JOINT, PULVERIZER HYDRAULIC LINE, LINE TYPE: 1W/B, SIZE: 1 INCH, LENGTH: 2.5M, PRESS: MAX 140 BAR, CONN TYPE: SQUARE FLANGE ON BOTH SIDE, MATL: CARBON STEEL COATED GALVANIZE	18,00	SET		
9	100267 /	SEAL RING, OIL RING FOR FDF BEARINGS, D=450 T=2 mm, N29-C40-8300-A04	4,00	PC		
		TOTAL				
		VAT 11%				
		GRAND TOTAL				

..... rupiah (Please mention the price in words)

Term and Conditions:

1. The above price are included delivery cost to warehouse of PT. KPJB
2. Please mention Certificate is required at the delivery time
3. Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report issued by PT.KPJB.
4. Please mention Bank Account that will be use for payment (including Bank Name, Bank Address)
5. Please mention Name of Director

Place, [Month] [Date] [Year]
SIGN & COMPANY STAMP
DUTY STAMP / MATERAI (10000)
Name
(Title)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

B. Unpriced Quotation

<COMPANY LOGO>

Quotation

No:

Item No	Item Code	Description	Quantity		Delivery Time
			Order	Unit	
1	224516/	PIPE,METALLIC, SPOOL PIPE, OUTLET PIPE ARP A, DN 1000, THICKNESS: 10MM, LENGHT 5500MM, MTL: 316L, REF DRW 3/4-ABS-ARP-P888A-1	1,00	PC	
2	224517/	PIPE,METALLIC, SPOOL PIPE, OUTLET PIPE ARP A, DN 1000, THICKNESS: 10MM, LENGHT 4741MM, MTL: 316L, REF DRW 3/4-ABS-ARP-P888A-1	1,00	PC	
3	223848/	BAR,METAL, LINK ROD OF BOILER BURNER, LENGTH : 460 MM, DIAMETER : 48 MM, THREAD : M48 LEFT-HANDED, MATERIAL : AISI 4340 REFF TO DWG KPJB-DP-B-0001	4,00	PC	
4	223849/	BAR,METAL, LINK ROD OF BOILER BURNER-NUTS, LENGTH : 37 MM, SIZE : 73.90, THREAD : M48 LEFT-HANDED, MATERIAL : AISI 4340 REFF TO DWG KPJB-DP-B-0002	4,00	PC	
5	223850/	BAR,METAL, LINK ROD OF BOILER BURNER-NUTS, LENGTH : 38 MM, SIZE : 73.90, THREAD : M48, MATERIAL : AISI 4340 REFF TO DWG KPJB-DP-B-0005	4,00	PC	
6	223851/	BAR,METAL, LINK ROD OF BOILER BURNER-NUTS, LENGTH : 260 MM, SIZE : 73.90, THREAD : M48, MATERIAL : AISI 4340 REFF TO DWG KPJB-DP-B-0003	4,00	PC	
7	223852/	BAR,METAL, LINK ROD OF BOILER BURNER, LENGTH : 778 MM, DIAMETER : 48 MM, THREAD : M48, MATERIAL : AISI 4340 REFF TO DWG KPJB-DP-B-0004	4,00	PC	
8	221988/	FLANGE,COMPANION,UNIVERSAL JOINT, PULVERIZER HYDRAULIC LINE, LINE TYPE: 1W/B, SIZE: 1 INCH, LENGTH: 2.5M, PRESS: MAX 140 BAR, CONN TYPE: SQUARE FLANGE ON BOTH SIDE, MATL: CARBON STEEL COATED GALVANIZE	18,00	SET	
9	100267/	SEAL RING, OIL RING FOR FDF BEARINGS, D=450 T=2 mm, N29-C40-8300-A04	4,00	PC	

Term and Conditions:

1. The above price are included delivery cost to warehouse of PT. KPJB
2. Please mention Certificate is required at the delivery time
3. Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report issued by PT.KPJB.
4. Please mention Bank Account that will be use for payment (including Bank Name, Bank Address)
5. Please mention Name of Director

Place, [Month] [Date] [Year]
SIGN & COMPANY STAMP

Name
(Title)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 3: RFQ No. K19619

(KOP PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan (*diisi Nama Pengadaan*) dengan nomor (*diisi nomor RFQ/PR*), pada satuan kerja PT KPJB yang dalam hal ini mewakili PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaaan Barang/Jasa di Lingkungan PT KPJB dan PT PLN (Persero), dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan;
2. Tidak akan melakukan persengkokolan/pengaturan/kerjasama diantara para Peserta Pengadaan/Jasa lain dan/atau Pengguna Barang/Jasa dan/atau Pelaksana Pengadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
3. Mendukung prinsip **4 NO's** yang dijunjung tinggi oleh PT KPJB dan PT PLN (Persero) yaitu:
 - a. **No Bribery** (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan)
 - b. **No Kickback** (tidak boleh ada komisi, tanda terimakasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
 - c. **No Gift** (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan
 - d. **No Luxirious Hospitality** (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
4. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah dan/atau melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
5. Akan melakukan proses pengadaan secara bersih dan transparan agar menghasilkan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila saya melanggar hal-hal yangtelah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_____ [Tempat], _____ [Tanggal]

[Tanda Tangan & Cap Perusahaan & Materai 10.000]

_____ [Nama Jelas]

_____ [Jabatan]

	PT. KOMPIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 4: RFQ No. K19619

(KOP PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Sehubungan dengan pekerjaan :

Judul Pekerjaan :

RFQ No. :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen – dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

_____ [Tempat], _____ [Tanggal]

[Tanda Tangan & Cap Perusahaan & Materai 10.000]

_____ [Nama Jelas]

_____ [Jabatan]

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 5: RFQ No. K19619

Unprice Document Required

No.	Syarat Administrasi (Administration Requirement)
A.	
1	Asli Surat Penawaran (Original Unprice quotation) yang:
	1. Description sesuai permintaan
	2. Bertanggal (dated)
	3. Bertanda tangan dan Cap Perusahaan (Company stamped)
	4. Menyebutkan waktu pengiriman sampai gudang sesuai permintaan (Time Delivery)
2	Pengalaman Pekerjaan dengan total harga kontrak senilai minimal IDR 250.000.000 – menyerahkan copy kontrak atau PO (Work Experience for contract amount minimum IDR 250.000.000 – submitting the copy of the contract or PO)
3	Copy pembayaran pajak SSP (PPN) 3 bulan terakhir periode: January, February, March 2026 (Copy of 3 month payment tax period of: January, February, March 2026)
4	Original Pakta Integritas
5	Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
6	Vendor participants must have registered CSMS Certificate (minimum: Low Risk Level) issued by PT. PLN (Persero) - submitting the copy of the document
7	Copy of financial report audited by public accountant minimum year of 2024. Fotokopi laporan keuangan teraudit oleh Kantor Akuntan Publik minimum tahun 2024
8	Copy of SPT Tahunan year of 2024
9	Original Bid bond 1% up to 3% from price quotation (including VAT) with the validity until <u>06 Nov 2026</u> - Bid bond should be issued by Bank based on DPJT list and format issued by PLN - Beneficiary of Bid bond to: PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) UIK Tanjung Jati B Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Jepara Jaminan Penawaran asli 1% sampai dengan 3% dari Penawaran Harga (termasuk PPN) dengan validitas sampai dengan <u>06 NOV 2026</u>
B.	
1	Copy Surat Ijin Usaha Perusahaan – SIUP / BKPM (PMA) (copy of Business License)
2	Copy Surat Ijin Tempat Usaha – SITU / DOMISILI / HO (Copy of Domicile Certificate)
3	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak - NPWP (Copy Tax ID number of company)
4	Copy Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak - SPPKP (Copy of Taxable Company Certificate)
5	Copy Tanda Daftar Perusahaan – TDP / NIB (Copy of Certificate Company Registration)
6	Copy Akte pendirian perusahaan/perubahan *jika ada (Deed of Incorporation)

Note: Administration Requirement point B 1-6 is not required to be submitted if your company already registered in our SAP and the Company data submitted still valid until closing time. If any document not submitted by the suppliers or the submitted document do not meet the requirement, we will regard that the supplier fails and we will not open the price quotation document (price evaluation)

Catatan: Syarat Administrasi no. B 1-6 tidak perlu di kirimkan jika perusahaan anda sudah terdaftar di SAP kami dan data yang dahulu di kirimkan masih berlaku sampai dengan waktu penutupan bidding. Jika ada dokumen yang tidak diserahkan atau dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan, kami akan menganggap bahwa supplier gagal dan kami tidak akan membuka dokumen penawaran harga (evaluasi harga).



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI
PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref	: KPJB-0951-02
Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
Design Div.	: Finance and Administration
Revision No.	: 00

TERMS AND CONDITION

Lampiran

PO NO :

Description :

SYARAT - SYARAT DAN KONDISI

KETENTUAN UMUM

Singkatan dan istilah umum :

"**Purchase Order/PO**" adalah Surat Pesanan Pembelian (*Purchase Order* atau *PO*).

"**ASET OPERATOR**" adalah PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (PT. KPJB)

"**PLN TJB**" adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B.

"**PPN**" adalah Pajak Pertambahan Nilai.

1. SURAT MENYURAT

Setiap surat menyurat harus menggunakan Kop Surat Perusahaan yang mencantumkan Nomor *Purchase Order/PO* , Nomor Surat Penawaran, Tanggal dan ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan), dan dialamatkan kepada: **ASET OPERATOR**, Procurement, Jepara.

Korespondensi antara **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa dapat dilaksanakan melalui surat, faksimili, atau *e-mail* dan ditujukan kepada alamat masing-masing Pihak sebagaimana yang tercantum dalam *Purchase Order/PO*.

Salah satu Pihak dapat mengganti alamat, nomor telepon, faksimili dan/atau *E-mail* dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.

2. PROSES PENGADAAN

Proses Pengadaan diadakan dengan sistem yang diputuskan oleh **ASET OPERATOR Procurement** dan **PLN TJB**, dimana prosedur yang berlaku yaitu sebagai berikut:

2.1 Penyedia Barang / Jasa yang diundang untuk Pengadaan adalah yang telah terdaftar di daftar Penyedia Barang/Jasa **ASET OPERATOR** dan telah disetujui oleh **PLN TJB** dengan diterbitkan "SAP CODE" oleh **PLN TJB**.

2.2 Menyerahkan Jaminan Penawaran untuk Surat Penawaran di atas Rp.500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau dipersyaratkan pada Undangan Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai jaminan minimal 1% (satu persen) dan maksimal 3% (tiga persen) dari Harga Penawaran dari Penyedia Barang/Jasa termasuk PPN sesuai peraturan yang berlaku, kepada **ASET OPERATOR** dengan masa berlaku adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera di Surat Penawaran Harga. Jaminan Penawaran Harus diterbitkan oleh Bank sesuai dengan Daftar Penyedia Jaminan Terseleksi (DPJT) PLN yang telah disetujui oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.

2.3 Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan yang diminta oleh **ASET OPERATOR Procurement** dan tercantum dalam Surat Penawaran Harga, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Jadwal Pengiriman/pekerjaan yang diajukan dalam Surat Penawaran Harga adalah dalam hitungan "**HARI KALENDER atau TANGGAL yang disepakati**".

2.3.2 Sertifikat dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam permintaan barang/jasa yang akan diserahkan, maka harus tercantum dalam Surat Penawaran Harga dan itu adalah "**SERTIFIKAT/DOKUMEN ASLI**", kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).

2.3.3 Harga Yang ditawarkan adalah dalam "**RUPIAH**" sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).

2.3.4 Surat Penawaran Harga yang diserahkan ke **ASET OPERATOR Procurement** harus menggunakan kop surat resmi perusahaan, bertanggal, bermeterai dan ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan).

2.3.5 Masa berlaku Surat Penawaran Harga adalah 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender sejak tanggal Surat Penawaran Harga dibuat.

2.3.6 Syarat dan Kondisi penyerahan barang/jasa adalah "**DDP Tanjung Jati B**" (*incoterms* 2000), kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).

2.3.7 Syarat dan Kondisi Pembayaran adalah 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak barang/atau bukti penyelesaian pekerjaan dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam *Purchase Order/PO* lengkap diterima oleh **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB**.

2.3.8 Penyedia Barang/Jasa dipersyaratkan mencantumkan kesanggupan untuk menerbitkan "**Surat Pernyataan Jaminan/Warranty Letter**", yang menyatakan bahwa barang yang dikirimkan adalah Asli, Baru dan Tidak ada cacat. *Purchase Order/PO* lengkap diterima oleh **ASET OPERATOR** dan dapat digunakan, dan ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan). Jika dipersyaratkan dalam *PO*

2.4 Surat Penawaran Harga dan Dokumen pengadaan lainnya yang telah diterima oleh **ASET OPERATOR Procurement** adalah mutlak milik **ASET OPERATOR Procurement** dan keputusan yang dibuat oleh **ASET OPERATOR Procurement Komite** adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

2.5 Adapun Syarat dan Ketentuan lainnya yang ditetapkan terpisah adalah satu kesatuan dari Syarat –Syarat dan Kondisi pada lampiran 2.

3. PERSETUJUAN PURCHASE ORDER/PO

Sebagai konfirmasi persetujuan Pesanan atau syarat-syarat *Purchase Order/PO*, Nomor Referensi Rekanan wajib menandatangani Surat *Purchase Order/PO* di atas meterai yang cukup pada kolom yang tersedia dan mengembalikan kepada Procurement **ASET OPERATOR**.

3.1 PROSES PURCHASE ORDER/PO

Proses *Purchase Order/PO* diberlakukan dalam tahap sebagai berikut:

3.1.1 *Purchase Order/PO* atas nama **PLN TJB** lebih besar dari Rp.500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), maka Penyedia Barang/Jasa diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan ditujukan ke **PLN TJB**, bernilai minimal 5% (lima persen) dari total harga barang/ jasa yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.1.2 *Purchase Order/PO* Asli yang telah lengkap ditandatangani oleh **ASET OPERATOR** atas sepengetahuan dan persetujuan **PLN TJB** terlebih dahulu, dan wajib ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan) dan dikembalikan kepada Procurement **ASET OPERATOR**.

3.1.3 *Aktivasi Surat Purchase Order/PO* adalah 7 (tujuh) Hari Kalender sejak *Purchase Order/PO* dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (*surel/email*) oleh Procurement **ASET OPERATOR**.

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

3.1.4 Jangka Waktu berlakunya *Purchase Order/PO* ditetapkan dalam *Purchase Order/PO*, pada kolom "**Start Date**" dan "**End Date**".

3.1.5 Pada ketentuan Pasal 3.1.1 dimana **ASET OPERATOR** akan mengirimkan surat "*Appointment of awarded Supplier*" melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (surel/email) kepada Penyedia Barang/Jasa, dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah tanggal dikirimkan surat "*Appointment of awarded Supplier*", maka Jaminan Pelaksanaan harus diterima oleh Procurement **ASET OPERATOR**, apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dan pihak Penyedia Barang/Jasa belum memberikan Jaminan Pelaksanaan, maka **ASET OPERATOR** mempunyai hak membatalkan perikatan hukum (*Purchase Order/PO*) dengan Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran dicairkan tanpa syarat. Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di **ASET OPERATOR** dan PLN TJB.

3.2 **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat dalam hal **ASET OPERATOR** membatalkan *Purchase Order/PO* maka **ASET OPERATOR** dan PLN TJB tanpa terkecuali dibebaskan dari segala bentuk gugatan dan laporan hukum, sanksi, ganti rugi, penggantian biaya-biaya maupun ongkos-ongkos apapun sehingga Penyedia Barang/Jasa tidak memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban apapun lagi dari **ASET OPERATOR** dan PLN TJB.

3.3 *Purchase Order/PO* dan Ketentuan lainnya yang ditetapkan terpisah adalah satu kesatuan dari Syarat –Syarat dan Kondisi lampiran 2.

4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan adalah Jangka Waktu yang tertera dalam *Purchase Order/PO* sesuai pada ketentuan Pasal 3.1.4, kecuali adanya pengakhiran atau perpanjangan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

5. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

Setiap perpanjangan waktu pelaksanaan akan diterbitkan Amendemen *Purchase Order/PO* dengan Jangka Waktu yang disepakati Para Pihak.

6. PERUBAHAN PURCHASE ORDER/PO (AMENDMENT PO)

Setiap perubahan atas *Purchase Order/PO* mengenai Masa berlaku *Purchase Order/PO*, sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.4 dan syarat-syarat dan kondisi lain hanya akan mengikat apabila disetujui secara tertulis dari **ASET OPERATOR** atas nama PLN TJB dengan diterbitkannya *Amendment PO* yang diterbitkan 2 (dua) rangkap yang masing - masing rangkap ditandatangani diatas meterai oleh **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa.

7. BARANG-BARANG

7.1 Semua barang yang dipasok/disuplai harus sesuai dengan perincian yang tercantum dalam *Purchase Order/PO*.

7.2 Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan di atas tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis/tanpa *Amendment PO* dari **ASET OPERATOR**.

8. KEMASAN

Kemasan harus dibuat kuat (dalam wujud kayu atau karton) dan layak laut atau udara sesuai dengan standar yang berlaku bagi kemasan. Semua harga bahan kemasan telah termasuk dalam harga yang telah disetujui. Pada setiap kemasan harus dicantumkan nama barang.

9. PEMERIKSAAN

9.1 Pemeriksaan sebelum pengapalan: apabila pemeriksaan sebelum pengapalan diperlukan, maka **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB akan melakukan pemeriksaan barang di tempat Penyedia Barang/Jasa atau tempat lain yang disetujui Para Pihak.

9.2 Barang akan diperiksa pada waktu penyerahan dilaksanakan setelah lengkap dengan dokumen yang dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*. Barang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam *Purchase Order/PO* akan dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa, dan semua biaya dan kerugian akan ditimbulkan menjadi risiko dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

10. SERTIFIKASI

Sertifikat untuk barang (-barang) tertentu yang ditetapkan oleh **ASET OPERATOR** dan PLN TJB adalah sebagai berikut:

- Sertifikat Asal Usul Barang (*Certificate of Origin/COO*);
- Sertifikat dari Pabrik (*Certificate of Manufacture/COM*);
- Surat Keaslian Barang;
- Sertifikat Hasil Uji Pabrik (*Factory Acceptance Test Certificate*);
- Salinan Dokumen Impor Barang (*Copy Bill of Lading*);
- Sertifikat Analisa (*Certificate of Analysis/COA*);

ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya (sebagaimana dipersyaratkan khusus di *Purchase Order/PO*).

11. PENYERAHAN

11.1 Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan barang (-barang) dalam jangka waktu dan tempat sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam *Purchase Order/PO*.

11.2 Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum pengiriman barang (-barang), Penyedia Barang/Jasa harus memberitahukan **ASET OPERATOR** mengenai jadwal pengiriman.

11.3 Waktu Penyerahan barang (-barang) dihitung efektif sejak 7 (tujuh) Hari Kalender sejak *Purchase Order/PO* dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (surel/ email) oleh Procurement **ASET OPERATOR** ditambah jangka waktu pengiriman yang tercantum pada *Purchase Order/PO* sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.5 dan lengkap disertai dengan penyerahan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam *Purchase Order/PO*.

12. DENDA SANKSI

12.1 Sanksi atas pencairan Jaminan Penawaran tanpa syarat apabila Penyedia Barang/Jasa membatalkan *Purchase Order/PO* secara sepihak, tanpa persetujuan **ASET OPERATOR** dan PLN TJB, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.2 dan Pasal 3.1.6. Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan mendapatkan sanksi *blacklist* di lingkungan **ASET OPERATOR** dan PLN TJB minimal 2 (dua) tahun.

12.2 Denda atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan atau memasok Barang adalah setiap hari keterlambatan dikenakan 1/1000 (satu per seribu) dengan maksimal denda keterlambatan adalah 5% (lima persen) dari total nilai *Purchase Order/PO* belum termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau sama dengan maksimal keterlambatan pengiriman maksimal adalah 50 (lima puluh) Hari Kalender, kecuali ada kesepakatan lain antara Para Pihak. Serta melakukan pemotongan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dengan menggunakan nilai denda yang sudah ditetapkan **ASET OPERATOR** tersebut sebagai dasar pemotongan.

12.3 Batas maksimal Penyedia Barang/Jasa dalam keterlambatan adalah 3 (tiga) *Purchase Order/PO* dan Penyedia Barang/Jasa akan di tangguhkan ("*suspend*") atau tidak dapat turut serta dalam proses pengadaan berikutnya. Pemberian Penangguhan ("*suspend*") kepada Penyedia Barang/Jasa adalah hak mutlak **ASET OPERATOR** atas persetujuan PLN TJB, dan tanpa pemberitahuan resmi kepada Penyedia Barang/Jasa.

12.4 Penyedia Barang/Jasa tidak dapat membatalkan *Purchase Order/PO* sepihak kepada **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB. Bila Penyedia Barang/Jasa tidak sanggup menyerahkan atau menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang telah ditentukan, **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB sebagaimana ketentuan pada Pasal 11.3, maka **ASET OPERATOR** memiliki hak dan wewenang penuh untuk:



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI
PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref	: KPJB-0951-02
Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
Design Div.	: Finance and Administration
Revision No.	: 00

- 12.4.1 Mengenakan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Total Nilai pada *Purchase Order/PO* atau mencairkan Jaminan Pelaksanaan tanpa syarat;
- 12.4.2 Dan/ Atau memesan barang/ jasa tersebut kepada sumber lain dan bila ada kelebihan harga yang dibayarkan **ASET OPERATOR** maka Penyedia Barang/Jasa wajib menanggung kelebihan harga tersebut;
- 12.4.3 Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan mendapatkan sanksi *black list* di lingkungan **ASET OPERATOR** dan PLN TJB minimal 2 (dua) tahun disertai dengan membatalkan atau mengakhiri PO beserta pengakhiran ikatan Kerjasama dengan Penyedia Barang/Jasa.
- 12.5 Denda atau Sanksi dapat diabaikan dan/atau dihilangkan apabila keterlambatan atas suatu Pengadaan Barang atau Jasa yang dianggap oleh **ASET OPERATOR** dan/ atau PLN TJB adalah dikategorikan sebagai suatu "*Force Majeure*" sebagaimana ketentuan pada Pasal 16.

13. TAHAPAN SURAT PEMBERITAHUAN, PERINGATAN, DAN PEMUTUSAN PURCHASE ORDER/PO KARENA WANPRESTASI

- 13.1 Peristiwa-peristiwa yang digolongkan sebagai Wanprestasi adalah:
- Peristiwa Wanprestasi yang mengakibatkan *Purchase Order/PO* berakhir tanpa melalui surat peringatan dari **ASET OPERATOR** terhadap Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
 - Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan tindak pidana antara lain adanya pemalsuan surat/dokumen, praktek korupsi, penyuapan, pemberian gratifikasi, persekongkolan, kecurangan dan pemalsuan yang berkaitan dengan proses pengadaan, *Purchase Order/PO* dan/atau pelaksanaan Pekerjaan.
 - Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan internal **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB terkait *fraud*.
 - Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penyedia Barang/Jasa dinyatakan dalam keadaan pailit, pembubaran, likuidasi atau diberikan penundaan pembayaran hutang yang menyebabkan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan *Purchase Order/PO*.
 - Penyedia Barang/Jasa terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam (*blacklist*) sebelum penandatanganan *Purchase Order/PO*.
 - Apabila Jaminan Penawaran dan/atau Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB selama jangka waktu *Purchase Order/PO* terbukti palsu/tidak benar.
 - Setiap pernyataan yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa di dalam *Purchase Order/PO* yang berkaitan dengan proses pengadaan *Purchase Order/PO* dan/atau pelaksanaan Pekerjaan terbukti tidak sah dan/atau tidak dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
 - Peristiwa Wanprestasi yang mengakibatkan *Purchase Order/PO* berakhir melalui surat peringatan dari **ASET OPERATOR** terhadap Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
 - Penyedia Barang/Jasa mengalihkan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya atau hak atau kewajiban yang diatur dalam *Purchase Order/PO* tanpa persetujuan tertulis dari **ASET OPERATOR**;
 - Apabila denda yang diatur dalam *Purchase Order/PO* tidak dibayar oleh Penyedia Barang/Jasa kepada **ASET OPERATOR**.
 - Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam *Purchase Order/PO*.
 - Penyedia Barang/Jasa tidak memenuhi baik sebagian atau seluruh kewajiban sesuai ketentuan yang diatur dalam *Purchase Order/PO*.
- 13.2 Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi oleh Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 13.1 butir b Syarat Umum *Purchase Order/PO*, **ASET OPERATOR** berhak mengakhiri *Purchase Order/PO* dengan memberikan surat peringatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Surat Pemberitahuan (*Notification Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum jangka waktu pengiriman jatuh tempo yang tertera pada *Purchase Order/PO*.
 - Surat Peringatan Resmi (*Official Warning Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa yang mengalami keterlambatan pengiriman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Surat Peringatan Pertama (*Warning Letter 1*): 1- 10 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order/PO* berakhir (*end date*), dan Penyedia Barang/Jasawajib merespon dalam waktu 10 hari setelah Surat Peringatan Pertama (*Warning Letter 1*) diterima.
 - Surat Peringatan Kedua (*Warning Letter 2*): 21- 30 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order/PO* berakhir (*end date*), dan Penyedia Barang/Jasawajib merespon dalam waktu 10 hari setelah Surat Peringatan Kedua (*Warning Letter 2*) diterima.
 - Warning Letter 3* ((Surat Pengakhiran/Pemutusan (*Termination Letter*)): 51 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order/PO* berakhir (*end date*).
 - Surat Pengakhiran/Pemutusan (*Termination Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa setelah 2 (dua) surat pada Pasal 13.2.a dan 13.2.b di atas dikirimkan dan tidak tercapainya kesepakatan antara Para Pihak dalam penyelesaian permasalahan yang dimaksud dalam jangka waktu masa berlakunya *Purchase Order/PO*, maka secara sepihak yaitu **ASET OPERATOR** atas persetujuan PLN TJB, akan membatalkan *Purchase Order/PO* dengan mengirimkan Surat Pemutusan (*Termination Letter*) kepada Penyedia Barang/Jasa.
 - Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak menyelesaikan pekerjaan serta tidak tercapainya kesepakatan antara Para Pihak dalam penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam jangka waktu masa berlakunya *Purchase Order/PO* dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat 13.2 butir c, maka **ASET OPERATOR** berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa pada periode berjalan, dan mengakhiri *Purchase Order/PO* secara sepihak.
- 13.3 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa telah melakukan pemulihan atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada bab ini, dan pemulihan atau perbaikan tersebut disetujui oleh **ASET OPERATOR** maka peringatan tertulis yang telah diterbitkan tersebut tidak akan diperhitungkan sebagai pemberian peringatan yang berkelanjutan atau tidak berlaku kumulatif pada pemberian peringatan berikutnya.
- 13.4 Atas setiap pengakhiran dari *Purchase Order/PO*, seluruh kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan *Purchase Order/PO* wajib berhenti, kecuali:
- Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pembayaran yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan yang diambil sebelum pengakhiran tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada hak normatif Pekerja Penyedia Barang/Jasa);
 - Sebagaimana ditentukan lain dalam *Purchase Order/PO*;
 - Bahwa ketentuan terkait Jaminan Pelaksanaan akan tetap berlaku walaupun *Purchase Order/PO* telah diakhiri; dan/atau
 - Pengakhiran tersebut tidak akan mengurangi setiap hak atas ganti rugi atau setiap perbaikan lainnya yang mungkin dimiliki oleh masing-masing pihak berdasarkan *Purchase Order/PO*.
- 13.5 Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi Penyedia Barang/Jasa, maka Penyedia Barang/Jasa akan dikenakan hukuman/denda sesuai ketentuan pada *Purchase Order/PO*.
- 13.6 **ASET OPERATOR** akan memberlakukan hukuman daftar hitam (*blacklist*) bagi setiap pengakhiran *Purchase Order/PO* yang disebabkan karena wanprestasi Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang berlaku pada **ASET OPERATOR**.
- 13.7 Terhadap pengakhiran *Purchase Order/PO*, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 13.8 Akibat-akibat Pemutusan *Purchase Order/PO*:
- ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB dibebaskan dari segala tuntutan hutang-hutang Penyedia Barang/Jasa kepada pihak ketiga yang harus ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa segera mengadakan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan/atau *Good Receipt* (GR) dan/atau *Join Inspection* (JI) yang meliputi beberapa prestasi yang telah selesai dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia mengadakan pemeriksaan bersama, maka **ASET OPERATOR** akan mengadakan

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI		Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION		Design Div.	: Finance and Administration
			Revision No.	: 00

pemeriksaan terakhir dan hasilnya dianggap sebagai hasil pemeriksaan bersama;

- c. Penyedia Barang/Jasa hanya berhak mendapatkan pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan disetujui **ASET OPERATOR**. Peralatan dan bahan-bahan yang belum dipergunakan tidak termasuk dalam penilaian kemajuan pekerjaan;
- d. **ASET OPERATOR** akan mengambil alih pekerjaan untuk diselesaikan dengan *Purchase Order/PO* lain atau dengan cara lain;

14. HARGA

- 14.1 Harga yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* ini adalah tetap, tidak berubah dan mengikat.
- 14.2 Bagi Pengusaha Kena Pajak ("PKP") harga yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* tidak termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPN harus dinyatakan terpisah dari harga barang(-barang) yang dipesan.

15. JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN

Jaminan dipersyaratkan untuk Pengadaan sebagai berikut :

- 15.1 Jaminan Penawaran adalah bernilai minimal 1% (satu persen) maksimal 3% (tiga persen) dari Total Nilai Perkiraan Sendiri (HPS) atau Surat Penawaran Harga dari Penyedia Barang/Jasa termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk nilai Penawaran lebih besar dari Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.2 .
- 15.2 Jaminan Pelaksanaan adalah bernilai minimal 5% (lima persen) dari Total Nilai pada *Purchase Order/PO* termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk nilai Pembelian lebih besar dari Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.1 di atas. Dengan ketentuan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.4 ditambah sekurang-kurangnya 50 (Lima Puluh Hari) Hari Kalender.
- 15.3 Jaminan yang disertakan harus mengikuti persyaratan yang diminta oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 15.3.1 Mengikuti format yang sudah dibakukan oleh **ASET OPERATOR** dan/ atau **PLN TJB**.
 - 15.3.2 Menggunakan mata uang dalam "Rupiah", kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/ Jasa dan **ASET OPERATOR** Procurement).
 - 15.3.3 Harus diterbitkan oleh Bank sesuai dengan Daftar Penyedia Jaminan Terseleksi (DPJT) PLN yang telah disetujui oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.
- 15.4 Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada **ASET OPERATOR** maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender setelah "Surat Penunjukan Pemenang / *Appointment of Awarded Supplier*" dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (Surel/ Email) oleh **ASET OPERATOR** kepada Penyedia Barang/Jasa, sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.5.
- 15.5 Asli dari Jaminan akan dikembalikan ke Penyedia Barang/Jasa apabila semua kewajiban dari Penyedia Barang/Jasa telah dinyatakan selesai oleh **ASET OPERATOR** atas persetujuan **PLN TJB**.
- 15.6 Jaminan dapat dimungkinkan untuk diperpanjang masa berlakunya atas permintaan dari **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** kepada Penyedia Barang/Jasa.

16. FORCE MAJEURE

- 16.1 Peristiwa, kejadian atau keadaan berikut ini adalah *Force Majeure*: Kehendak Tuhan (*Act of God*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, dari banjir, epidemi, kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan dan/atau pemberlakuan peraturan pemerintah yang mengatur atau berhubungan dengan pelaksanaan/ pengiriman di dalam *Purchase Order/PO*.
- 16.2 Dalam hal terjadi suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*, Penyedia Barang/Jasa wajib memberitahukan secara tertulis dan/atau email dengan melampirkan bukti-bukti dari instansi yang berwenang kepada **ASET OPERATOR** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*.
- 16.3 Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ketentuan Pasal 16.2 di atas terlampaui atau tidak dilaksanakan maka Para Pihak sepakat bahwa kejadian tersebut bukan merupakan keadaan *Force Majeure*.
- 16.4 Baik Penyedia Barang/Jasa maupun **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** dibebaskan dari setiap dan semua tanggung jawab yang timbul sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*.

17. TUNTUTAN DARI PIHAK KETIGA

Penyedia Barang/Jasa harus membebaskan dan melindungi **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** dari segala tuntutan dari pihak ketiga yang timbul atau akan timbul sehubungan dengan *Purchase Order/PO*.

18. GARANSI (Apabila Dipersyaratkan di dalam *Purchase Order/PO*)

Penyedia Barang/Jasa menjamin ke **ASET OPERATOR** dan/ atau **PLN TJB**, bahwa barang-barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi yang disepakati sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.3.8. Barang tidak cacat atau rusak material atau teknis, baru (bukan barang bekas pakai) dan digaransi oleh Pabrik dan/atau Penyedia Barang/Jasa. Garansi harus berlaku selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pengiriman barang atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemasangan, atau operasi awal atas barang ("Masa Garansi"). Apapun yang terjadi terlebih dahulu dalam Masa Garansi, ditemukan kerusakan atau kecacatan barang, **ASET OPERATOR** berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis dan/atau melalui email atas hal tersebut kepada Penyedia Barang/Jasa. Dan dalam waktu 3 x 24 jam setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki barang yang cacat atau rusak tersebut, dan apabila barang tidak bisa diperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka Penyedia Barang/Jasa harus mengganti barang yang rusak tersebut dengan barang baru dengan kualitas dan spesifikasi yang sama tanpa ada penambahan biaya apapun dari **ASET OPERATOR**.

19. TAGIHAN

Untuk melakukan penagihan, Penyedia Barang/Jasa harus memenuhi syarat-syarat penagihan dengan melengkapi dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut:

- 19.1 Surat Permohonan Pembayaran: 1 (satu) rangkap Asli
- 19.2 Kwitansi : 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya tanpa meterai .
- 19.3 Invoice : 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya tanpa meterai.
- 19.4 Faktur Pajak : 2 (dua) rangkap.
- 19.5 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPK) dan/atau *Goods Receipt* dan/atau *Joint Inspection* : 1 (satu) rangkap Asli.
- 19.6 Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa/pekerjaan dan/atau *Minutes Of Verification* (MOV): 1 (satu) rangkap Asli.
- 19.7 NPWP dan SPPKP : 1 (satu) rangkap Copy.
- 19.8 Sertifikat Asal Barang dan/atau Sertifikat Manufaktur: 1 (satu) asli dan/atau 1 (satu) Copy (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- 19.9 Surat Jaminan/Garansi yang menyatakan masa garansi barang adalah 18 (delapan belas) bulan sejak pengiriman atau 12 (dua belas) bulan sejak instalasi : 1 (satu) asli dan 2 (dua) Copy (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- 19.10 Jaminan Pelaksanaan dan Surat Konfirmasi keabsahan Jaminan Pelaksanaan : 1 (satu) rangkap Copy (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- 19.11 SIUP/NIB dan SIUJK : 1 (satu) rangkap Copy (Apabila ada atau apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*)



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI

PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref : KPJB-0951-02

Form No. : KPJB-0951-02-ZZ-FM-03

Design Div. : Finance and Administration

Revision No. : 00

19.12 Syarat-syarat lain yang belum tercantum sebagaimana poin-poin diatas namun dipersyaratkan khusus pada *Purchase Order* /PO wajib dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa.

(Persyaratan penagihan terlampir di lampiran "Tata Cara Penagihan")

20. **PEMBAYARAN**

Kecuali ditentukan lain dalam *Purchase Order*/PO :

- 20.1 Pembayaran akan dilakukan pada 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah barang/ Jasa dinyatakan diterima dengan Bukti Asli *Goods Receipt/ Completion Work*, dan dokumen-dokumen penagihan telah diterima dengan baik, lengkap dan benar.
- 20.2 Pembayaran akan dilakukan melalui bank transfer.

21. **LAIN - LAIN**

- 21.1 Syarat-syarat umum ini berlaku sah dan mengikat, kecuali ada ketentuan lain yang tertera pada *Purchase Order*/PO.
- 21.2 Bilamana **ASET OPERATOR** serta Penyedia Barang/Jasa menandatangani kesepakatan tambahan sebagai satu kesatuan dari *Purchase Order*/PO dan ternyata menimbulkan pertentangan dengan klausul-klausul di dalam *Purchase Order*/PO maka **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat akan selalu menafsirkan dengan cara memilih, mematuhi dan menerapkan klausul yang lebih menguntungkan **ASET OPERATOR** semata.
- 21.3 **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**, setiap saat memiliki hak eksklusif untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan kinerja, kepatuhan atau hasil pelaksanaan kewajiban oleh Penyedia Barang/Jasa, dimana hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam bentuk pernyataan tertulis.
- 21.4 Evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka menjamin keberlangsungan PLTU Tanjung Jati B Jepara sehingga hasil evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** untuk mengkaji ulang status serta jangka waktu *Purchase Order*/PO dan/atau penentuan status Penyedia Barang/Jasa dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.
- 21.5 *Purchase Order*/PO dibuat, diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- 21.6 Jika terjadi perselisihan yang tidak mendapatkan solusi maka **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk dapat melakukan pengakhiran *Purchase Order*/PO dan tidak memperlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 21.7 Syarat-syarat dan kondisi ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal adanya inkonsistensi atau penafsiran yang berbeda antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia dari Syarat-syarat dan kondisi ini akan berlaku dan versi Bahasa Inggris harus dianggap secara otomatis diubah (perubahan mana berlaku sejak tanggal ditandatanganinya versi bilingual ini) untuk menjadikan bagian yang relevan dari versi Bahasa Inggris sesuai dengan bagian yang relevan dari versi Bahasa Indonesia.
- 21.8 **ASET OPERATOR** berhak melakukan Audit di Waktu tertentu kepada rekanan Penyedia Barang/Jasa, Proses pengaudit dilakukan oleh **ASET OPERATOR** didampingi tim Auditor yang ditunjuk **ASET OPERATOR**.

KETENTUAN MENYANGKUT LINGKUNGAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

1. **STANDART KESELAMATAN UNTUK BAHAN BAHAN YANG BERACUN**

- 1.1 Penyedia Barang/Jasa harus memberikan daftar data keselamatan material - material (MSDS) untuk seluruh *chemical*, pelumas, lem, cairan, pembersih dan bahan bahan lainnya yang berpotensi beracun yang rekanan akan gunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 1.2 Penyedia Barang/Jasa harus mengikuti syarat - syarat untuk penyimpanan, penanganan dan pembuangan material termasuk syarat - syarat untuk Peralatan Perlindungan Personal dan peralatan Pernafasan (RPE) yang ditentukan oleh **ASET OPERATOR**.
- 1.3 Setiap Material yang mengandung zat - zat yang berpotensi beracun yang ada di *Site* yang tidak sesuai dengan persyaratan MSDS dan belum disetujui oleh **ASET OPERATOR**, harus segera dihilangkan atau dipindahkan dari *site* oleh Penyedia Barang/Jasa sampai persetujuan tersebut diperoleh.

2. **PURCHASE REQUISITION JASA/SERVICE**

- 2.1 Dokumen Analisa Kerja Aman (*Job Safety Analysis / JSA*) atau dokumen identifikasi bahaya lainnya yang terkait dengan Jasa.
- 2.2 Prosedur kerja aman / instruksi kerja dan/atau dokumen EHS lainnya yang terkait dengan Jasa.
- 2.3 Surat keterangan sehat dari dokter untuk personel yang terkait dengan jasa.
- 2.4 Foto copy Sertifikat kompetensi untuk personel yang terkait dengan jasa.
- 2.5 Foto copy Sertifikat Kelayakan atas Peralatan Angkat dan Angkut yang masih "**VALID**" yang terkait dengan Jasa.
- 2.6 Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk/KTP atau Paspor) masih berlaku untuk lampiran Formulir *Request ID Card*.
- 2.7 Foto copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku untuk pengemudi mobil perusahaan untuk lampiran formulir "*Vehicle Gate Pass Request*".
- 2.8 Foto copy surat KIR yang masih berlaku untuk kendaraan operasional kategori tertentu untuk lampiran formulir "*Vehicle Gate Pass Request*".
- 2.9 Surat pernyataan dari Manajemen perusahaan bahwa akan mematuhi peraturan perundangan terkait dengan Lingkungan dan
- 2.10 Keselamatan, Kesehatan Kerja (LK3), salah satunya seperti berikut :
- 2.10.1 Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk seluruh karyawan yang standard dan sesuai
- 2.10.2 Bertanggung jawab atas limbah/sampah yang dihasilkan oleh pekerjaan jasa tersebut serta selalu menjaga kerapian dan kebersihan area kerja.
- 2.10.3 Membuat "Surat Pernyataan" bahwa perusahaan tidak mencemari lingkungan
- 2.10.4 Melampirkan Sertifikat ISO 14001 dan Sertifikat PROPER yang dimiliki (apabila dipersyaratkan dalam RFQ & *Purchase Order*/PO)

3. **PURCHASE REQUISITION BARANG**

Menyediakan dokumen yang terkait dengan persyaratan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3), seperti:

- 3.1 Lembar Data Keselamatan Bahan / LDKB (*Material Safety Data Sheet/MSDS*) untuk Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), seperti: bahan kimia/resin/oli/grease/dll.
- 3.2 Petunjuk Pengoperasian secara aman (*Safety Operating Manual*) untuk peralatan/mesin/alat kerja/ dll.
- 3.3 Persyaratan penyimpanan serta penanganan secara manual.
- 3.4 Atau dokumen lainnya yang terkait dengan persyaratan dan perundangan Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja (LK3).

4. **KETENTUAN MENYANGKUT KETENAGA KERJAAN**

Berikut persyaratan dari HRD yaitu sebagai berikut .

- 4.1 Copy sertifikat kepesertaan perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan.
- 4.2 Copy kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari setiap karyawan yang dipekerjakan.
- 4.3 Ijin Operasional dari Disnaker Propinsi Jawa Tengah Cq. Disnaker Jepara Untuk pekerjaan yang di alih-daya kan (*Outsource*).
- 4.4 Surat Pemberitahuan ke Disnaker Jepara untuk pekerjaan jasa pemborongan.
- 4.5 Copy Perjanjian kerja antara perusahaan dengan masing-masing karyawan.